

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(Dinamika *Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada
Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).**



Oleh :

KHOLIQ

NIM : 1130017026

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Kholiq, M.Ag.

NIM : 1130017026

Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Maret 2016



Saya yang menyatakan,

Drs. H. Kholiq, M.Ag.



Kementerian Agama RI
Program Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Promotor : Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D :

Promotor : Dr. Munawar Ahmad, M.Si :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL (Dinamika Rational Choice Masyarakat Muslim pada Pemilu Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014)**

Ditulis oleh : Drs. H. Kholiq, M.Ag.

NIM : 1130017026

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Rektor
Ketua Sidang



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 11 FEBRUARI 2016, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **DRS. H. KHOLIQ, M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **1130017026** LAHIR DI PATI TANGGAL **23 MEI 1965**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / ~~MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI KEISLAMAN, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE- 507**

YOGYAKARTA, 15 JUNI 2016

REKTOR,
KETUA SIDANG,



PROF. DRS. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA/PROMOSI**

Disertasi berjudul : **POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL (Dinamika *Rational Choice* Masyarakat Muslim pada Pemilu Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014)**

Nama Promovendus : Drs. H. Kholiq, M.Ag.
N I M : 1130017026

Ketua Sidang : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Anggota : 1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
(Promoto/Penguji)

2. Dr. Munawar Haris, M.Si.
(Promoto/Penguji)

3. Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, MA.
(Penguji)

4. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
(Penguji)

5. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.
(Penguji)

6. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL.
(Penguji)

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2016

Pukul 14 s/d selesai

Hasil / Nilai3,44.....

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



NOTA DINAS

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi yang berjudul :

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(*Dinamika Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).**

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Kholiq, M.Ag.
NIM : 1130017026
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Program Doktor (S3) pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2016, saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promisi (Terbuka)

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, // Maret 2016.

Promotor/Anggota Penilai,

Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi yang berjudul :

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(Dinamika *Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).**


Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Kholiq, M.Ag.
NIM : 1130017026
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Program Doktor (S3) pada hari kamis, tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2016, saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promisi (Terbuka).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2016.
Promotor/Anggota Penilai,



Dr. Munawar Ahmad, M.Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi yang berjudul :

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(*Dinamika Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).**

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Kholiq, M.Ag.
NIM : 1130017026
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Program Doktor (S3) pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2016, saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2016.
Anggota Penilai,


Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi yang berjudul :

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(Dinamika *Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).**


Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Kholiq, M.Ag.
NIM : 1130017026
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Program Doktor (S3) pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2016, saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2016.
Anggota Penilai,


Dr. Ph.D. Moch. Nur Ichwan, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Disertasi yang berjudul :

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(Dinamika *Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014).**


Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Kholiq, M.Ag.
NIM : 1130017026
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup Program Doktor (S3) pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2016, saya berpendapat bahwa naskah disertasi tersebut dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2016.
Anggota Penilai,


Dr. Subaidi, S.Ag. M.Si.



ABSTRAK

Perilaku politik transaksional kapitalistik, dapat berpotensi melahirkan aktor politisi korup, hal ini disebabkan karena sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai transaksional yang berujung pada kepentingan pribadi. Realitas tersebut berkembang di tengah masyarakat Wonosobo dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014. Perilaku politik transaksional negatif bentuk kapitalistik terjadi antara para aktor politisi, aktor pemodal dengan aktor pemilih.

Namun demikian, pada sisi lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, perilaku politik transaksional yang berorientasi pada ideologi, penguatan pelembagaan politik dan program kesejahteraan masyarakat, dapat berdampak positif dalam proses menuju kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan peradaban demokrasi substantif-bermoral.

Dinamika *rational choice* dalam proses penelitian ini menunjukkan bahwa, sebuah pilihan yang rasional terjadi, jika seseorang terjun ke dunia politik memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan aktor politisi tersebut bisa bertentangan dengan kepentingan aktor pemilih, namun bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*), yang menentukan dalam proses pemilu, bukan adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari aktor pemilih muslim di Wonosobo terhadap aktor politik yang dipilihnya pada pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga pada kenyataannya, terdapat sebagian aktor pemilih yang mengubah pilihan politik dari satu pemilu ke pemilu lainnya.

Fenomena politik tersebut menunjukkan bahwa, terdapat variabel lain yaitu faktor situasional turut mempengaruhi aktor pemilih, ketika menentukan pilihan politik kepada aktor politisi. Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak pasif, dan tidak terbelenggu faktor sosiologis, psikologis maupun ideologi partai politik, akan tetapi merupakan individu yang aktif dan bebas bertindak didasarkan

pada pengetahuan dan informasi yang diterima. Menurut teori *rational choice*, faktor-faktor situasional berupa informasi, pengetahuan dan isu politik inilah memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik bagi aktor pemilih.

Temuan akademik yang dapat peneliti sajikan dalam penelitian pemilu di aras lokal Wonosobo dapat dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, semakin cepat laju proses demokrasi berjalan di Wonosobo menunjukkan bahwa, kualitas pemilih yang rasional dapat mendukung terhadap kualitas demokrasi substantif-bermoral, karena aktor-aktor politisi mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *political distrust*. Faktor ketidakseimbangan antara kualitas masyarakat sebagai aktor pemilih dengan laju perkembangan demokrasi yang sangat cepat inilah, merupakan sebab terjadinya praktek politik transaksional negatif kapitalistik merambah pada setiap pemilu. Namun demikian dampak positif terhadap perilaku politik transaksional juga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam setiap pemilu, hal ini terjadi adanya ikatan transaksi politik antara aktor politisi, aktor pemodal dengan aktor pemilih. *Kedua*, Perilaku politik transaksional kapitalistik adalah sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi proseduralistik dalam sistem politik distrik, sehingga persaingan antar aktor politik sangat kuat dan kompetitif. Disamping itu adanya faktor eksternal yakni menguatnya dunia kapitalistik juga ikut mempengaruhi perilaku politik transaksional tersebut. Dengan demikian, tawaran peneliti yang dapat disampaikan bahwa; (1), Penguatan kelembagaan politik, (2), Reorientasi politik kesejahteraan. Kedua hal tersebut dapat menekan secara efektif terhadap terjadinya *political distrust* dan dapat berdampak positif terhadap proses pertumbuhan peradaban demokrasi substantif-bermoral.

Kata Kunci : *Pemilu; Politik; Transaksional*

ABSTRACT

The behavior of transactional politics in terms of financial transaction can potentially give birth to the actors of corrupt politicians; it is because the nature and style which are based on the values of transactions lead to the personal interests. This reality was developing in the society of Wonosobo in the implementation of the legislative elections in 2014. The behavior of negative transactional politics in terms of financial transaction occurs among politicians, financiers, and voters.

However, on the other hand, this study showed that the behavior of transactional politics oriented in ideology, political institutionalization, and strengthening of public welfare programs could have a positive impact in the process towards the welfare of society and the growth of democratic civilization that was substantive and had morals.

In the process of this research, a rational choice occurred when a person who went into politics fought for his personal interests. The struggle in the interest could conflict with the interests of voters, as well as create things that were mutually beneficial or symbiotic mutualism. The decisive rational choice approach in the electoral process was not the dependence on structural social cohesion or the strong ties of a party, but the result of a rational judgment of Muslim voters in Wonosobo against political actors chosen in legislative elections in 2014. Thus, in fact, most voters changed their political choice from one election to another.

The political phenomena indicated other variables, namely the situational factors that influenced voters when determining political choices to politicians. This was because a voter was not passive and not shackled by sociological and psychological factors as well as the ideology of political parties. However, voters were individuals who were active and free to act based on the knowledge and information they received. According to the theory of rational choice, situational factors such as information, knowledge, and political issues had an important role in determining and changing the reference of political choice for voters.

The academic findings of the research of the election in Wonosobo could be formulated into two, *First*, the faster pace of democratic processes running in Wonosobo showed that the quality of rational voters could support the quality of democracy which is substantive and with morals, because the politicians were considering the possibility of political distrust. Imbalance factors between the quality of society as voters and the rate of very quick development of democracy were the reasons of the negative practice of transactional politics that penetrated every election. However, the positive impact on the behavior of transactional politics might also increase political participation in every election. This happened because of the political dealings ties among politicians, financiers and voters. *Second*, the behavior transactional politics in terms of financial transaction is a necessity in the democratic procedural process in the political system of a district, so that competition among political actors was very strong and competitive. In addition, the existence of external factors, namely the strengthening of the capitalistic world, also affected the behavior of the transactional politics. Thus, two things that can be recommended here are 1) the strengthening of political institutionalization and 2) welfare political reorientation. Both of these can effectively suppress the occurrence of political distrust and can have positive impact on the growth of democratic civilization that is substantive and has morals.

Keywords: Elections, Politics, Transactional

ملخص

يمكن سلوك السياسة التعاملات الرأسمالية أن يلد السياسيين الفاسدين، وكان هذا يرجع إلى الطبيعة والأسلوب التي تقوم على قيم التعاملات حيث أدت إلى لهجات الفردية. وقد تطور ذلك الواقع في مجتمع بوتسوانا عند الانتخاب التشريعي أو البرلمان عام ٢٠١٤. وحدث سلوك السياسة التعاملات الرأسمالية السلبية بين جهات السياسيين، والمسؤولين، والناخبين.

ومع ذلك، من ناحية أخرى، أشار هذا البحث إلى أن سلوك السياسة التعاملات الرأسمالية كان موجهًا إلى الأيديولوجية، وتميزت بأسسة السياسة، وبرامج الرفاهية المجتمعية، يمكن أن يكون له أثر إيجابي في إطار رفاهية المجتمع وغو الحضارة الديمقراطية المعنوية الأخلاقية.

دلالات الاختيار العقلاني في إطار هذا البحث تشير إلى أن الاختيار العقلاني سوف يحدث، إذا ذهب شخص ما إلى الساحة السياسية لأجل كفاح مهنته الفردية. وقد يتنافس كفاح المهنتات السياسية الفردية مع مهنتات الناخبين، بل قد يؤدي إلى تبادل المصالح بين الطرفين. ونجح الاختيار العقلاني، الحاسم في العملية الانتخابية، لا بسبب وجود الاعتماد على الرابطة الاجتماعية الهيكلية، أو الارتباط الحزبية القوية، ولكن نتيجة التقييم العقلاني من قبل الناخبين للتسلسل بوتسوانا تجاه السياسيين المختارين في الانتخاب البرلمان عام ٢٠١٤. وهكذا في الواقع، هناك بعض الناخبين حولوا الخيار السياسي من انتخاب إلى آخر.

ولمثير الظواهر السياسية أن هناك متغيرات أخرى، وهي العوامل الظرفية التي تؤثر الناخبين، عند تحديدهم الخيار السياسي تجاه السياسيين. وهذا يرجع إلى أن الناخب ليس سلبيا، كما أنه غير ملزم من العوامل الاجتماعية، والنفسية السيكولوجية، وأيديولوجية الأحزاب السياسية، ولكن الفرد نشيط، وذو حرية التصرف على أساس المعرفة والمعلومات التي اكتفاهها. ووفقا لنظرية الاختيار العقلاني، العوامل الظرفية مثل المعلومات، والمعرفة، والقضايا السياسية لها دور هام في تحديد وتغيير مرجعية الخيار السياسي للناخبين.

والنتائج الأكاديمية التي توصل إليها الباحث في البحث على المستوى المحلي بوتسوانا تشير إلى أن نوعية الناخبين العقلانيين يمكن أن تدعم جودة الديمقراطية المعنوية الأخلاقية، لأن الجهات الفاعلة السياسية الفتوة النظر في إمكانية عدم الثقة السياسية. ويكون عامل اختلال التوازن بين نوعية المجتمع الناخبين وقوة التنمية الديمقراطية السريعة سببا لظهور ممارسة السياسة التعاملات السلبية الرأسمالية التي تخترق كل انتخاب. ومع ذلك، الأثر الإيجابي من سلوك السياسة التعاملات يمكن أن

تزايد به المشاركة السياسية في كل انتخاب، بسبب سندات التعامل السياسي بين جهات السياسين، والمسولين، والناخبين. ثانيا، سلوك السياسة التعاملات الرأسمالية يعتر ضرورة في العملية الديمقراطية الإحراية في نظام السياسة المنطق، حتى أن للنافسة بين الفاعلين السياسين قوة ومنافسة، والإضافة إلى ذلك، وجود العوامل الخارجية وهي تعبر الرأسمالية قد أثرت على سلوك السياسة التعاملات. وبالتالي، الاقتراحات التي يمكن أن يقدمها الباحث هي: (١) تعزيز مأسسة السياسة، (٢) إعادة لتوجه إلى السياسة الترفهية. ويمكن أن يكون كلا العاملين يشدد فعليا على عدم الثقافات السياسية بشئ يتأثر إيجابيا على نمو الحضارة الديمقراطية للمعونة الأخلاقية.

الكلمات المفتاحية: الانتخاب، السياسة، التعاملات





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Al-Musthafa Muhammad SAW. Beserta keluarganya. Atas rahmat dan inayah Allah semata, penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul :

**POLITIK TRANSAKSIONAL DI ARAS LOKAL
(Dinamika *Rational Choice* Masyarakat Muslim Pada
Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wonosobo
Tahun 2014).**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan semua pihak, sulit kiranya dapat menyelesaikan tugas berat ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, M.A. M.Phil, Ph.D. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya.
3. Kedua Promotor, Prof. Drs. H.Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D. dan Dr. Munawar Ahmad, M.Si.
4. Drs. H. Muchotob Hamzah, M.M. Rektor UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
5. Kedua orang tua Almarhum H. Basri (Almarhum) dan Samirah, mertua H. Muhjidin (Almarhum) dan Hj. Khoiriyah.
6. Istriku; Hj. Fatma Rufari Muslimah, S.Ag. dan ketiga anakku; Muhammad Luthfi Nuruzzaman, Muhammad Naufal Izzulhaq dan Muhammad Rafqi Nurulhaq.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materiil. Semoga semua bantuannya dicatat sebagai amal kebaikan dan memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, Maret 2016.

H. Kholiq



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematikan Pembahasan.....	21
BAB II : DINAMIKA DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN WONOSOBO	25
A. Demokrasi Lokal Dalam Relasi Tri-party (Aktor, Pengusaha dan Konstituen).....	25
B. Sejarah dan Selayang Pandang Wonosobo	59
C. Perjalanan Demokrasi Lokal di Wonosobo	67
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000.....	68
2. Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2004.....	77
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005.....	82
4. Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2009.....	86

5. Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.....	93
D. Pemilihan Umum 2014 : Pertarungan Antar Aktor Lokal dan Hasilnya.....	102
1. Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014	118

BAB III : POLITIK TRANSAKSIONAL PARA AKTOR LOKAL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014.....

WONOSOBO TAHUN 2014.....	121
A. Pola Distrik : Mempersempit dan Mempertajam Tingkat Persaingan Kandidat	121
B. Pemodal, Partai Politik, Kandidat dan Konstituen Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.....	126
1. Pemodal Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.....	127
2. Partai Politik dan Kandidat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.....	137
3. Konstituen Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014	141
C. Bentuk dan Praktek Politik Transaksional.....	153
D. Tingkat <i>Trust</i> (kepercayaan) Masyarakat Dalam Proses dan Hasil Demokrasi Lokal.....	170

BAB IV : IMPLIKASI POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMERINTAHAN DEFINITIF.....

PEMERINTAHAN DEFINITIF.....	181
A. Transaksi-Rasional Dari Ruang Distrik Hingga Ruang Dewan : Politik Anggaran.....	181
1. Analisis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.....	181
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015	196

B. Konsekuensi Politik Transaksional Tri-party (Aktor, Pengusaha dan Konstituen) Terhadap Pembangunan Demokrasi Lokal Di Wonosobo.....	214
C. Refleksi Teoritis : Politik Transaksional Dalam Pertumbuhan Peradaban Demokrasi Substantif - Bermoral	227
BAB V : PENUTUP.....	247
A. Kesimpulan	247
B. Saran-saran.....	256
DAFTAR PUSTAKA.....	261
DAFTAR LAMPIRAN	274
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	356



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Peta Kabupaten Wonosobo	63
Tabel 2.	Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2000-2005	72
Tabel 3.	Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2004	81
Tabel 4.	Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2005	85
Tabel 5.	Perolehan Suara Masing-masing Tingkat Kecamatan, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2005	73
Tabel 6.	Grafik Perolehan Suara Partai Politik, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2009.....	88
Tabel 7.	Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009..	88
Tabel 8.	Perolehan Suara Partai Politik Pemilu Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2009.....	92
Tabel 9.	Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Wonosobo Tahun 2010	98
Tabel 10.	Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010.....	99
Tabel 11	Perolehan Suara Masing-Masing Tingkat Kecamatan, Pemilihan Umum-Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2005	100
Tabel 12.	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Wonosobo	104
Tabel 13.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Dan Prosentase Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Babak baru era reformasi banyak perubahan fundamental telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan dengan diterapkannya sistem *checks and balances*¹ dalam menjalankan fungsi dan wewenang di antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, *checks and balances* sesungguhnya bukanlah tujuan dari penyelenggaraan entitas politik bernama negara (*nation-state*).² Konsep ini lebih merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk mewujudkan cita-cita besar membangun sosok pemerintahan yang demokratis, bersih dan kuat, serta mendorong perwujudan masyarakat yang baik (*good society*),³ melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang

¹ Dikemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem *check and balances* yang efektif jika tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari prinsip *check and balances* adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Di Indonesia, pelaksanaan prinsip *check and balances* kurang seimbang selama masa Orde Lama dan Orde Baru. Itulah sebabnya amendemen UUD 1945 dilakukan untuk menciptakan tata hubungan yang lebih harmonis dan fair. (lihat: Damang, *Pemisahan Kekuasaan versus Pembagian Kekuasaan*, (Negara Hukum), 2013.)

² Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali, 1999). hlm 124.

³ Pertama, masyarakat yang berkeadaban, memiliki *civility*, *civilized society*, yang ditandai dengan perilaku masyarakatnya yang baik penuh dengan etika, moralitas, budi pekerti, dan tata karma. Kedua, masyarakat yang berpengetahuan, karena tanpa itu bangsa Indonesia tidak akan maju. ketiga, yang tak kalah pentingnya bagi sebuah bangsa yang majemuk, adalah masyarakat yang rukun, yang harmonis, dan yang toleran.. Sedangkan dua ciri lainnya adalah masyarakat terbuka yang bebas mengekspresikan pikiran-pikirannya dan

sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan dalam negara.

Perbaikan sistem pemilihan pada era reformasi sudah berlangsung secara, bebas, dan demokratis. Namun cita-cita reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat, seolah-olah menguap sebagai mimpi rakyat.⁴ Lebih lanjut dipertanyakan makin luasnya praktik politik transaksional dalam sistem politik di Indonesia, yang ditandai dengan banyaknya pimpinan partai politik tersangkut kasus korupsi dan juga melibatkan jaksa, hakim, aparat keamanan, bahkan hakim konstitusi.⁵

Salah satu hal yang penting dalam sistem demokrasi namun sering luput dari perhatian orang adalah mengenai akses dan penggunaan uang dalam politik.⁶ Praktek politik kepartaian dalam era pasca otoritarianisme juga menunjukkan bagaimana diskusi mengenai akses, penggunaan dan arus uang dalam politik sebagai model politik transaksional, cenderung diabaikan dalam diskursus keilmuan yang serius atau sebaliknya cenderung tereduksi dalam diskusi yang sifatnya sehari hari atau jurnalistik.

Terkait dengan politik transaksional, menurut Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.⁷ Politik transaksional dapat

masyarakat yang tertib, patuh pada norma dan pranata. (*lihat*: SBY. Mewujudkan *The Good Society*. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. presideninfo).

⁴ Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan di Era Reformasi*, (Jakarta, Pustaka Obor, 2014), hlm. 34.

⁵ *Ibid*, hlm.35.

⁶ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. (Jakarta: Penerbit KPG.2006), hlm 56.

⁷ Sulaiman, Nizam. *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*. (Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 82.

berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memperalat kekuasaan.⁸

Politik Transaksional yang berupa uang atau barang dari aktor politisi maupun dari tim sukses yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pada pemilu-pemilu selanjutnya rakyat dan actor akan terbiasa melakukan pola seperti itu lagi. Pada masa kampanye para aktor yang paham aturan main, akan lebih hati-hati mengumbar pemberian uang atau barang ke konstituen. Sebab, sanksinya cukup berat. Karena itu beberapa actor politik harus memiliki strategi untuk menyasiasi larangan politik transaksional.⁹

Politik transaksional kapitalistik dapat dikategorikan ke dalam *money politic*. Uang mempunyai keuntungan dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti jasa maupun bentuk natural lainnya. Uang sangat mudah untuk ditransfer dan dapat digunakan untuk aktivitas apa saja tanpa perlu diketahui sumbernya. Mendefinisikan bantuan, sumbangan secara luas dan terperinci untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*conflict of interest*), ataupun pengaruh berlebihan (*excessive and abusive influence*) sehingga segala bentuk sumbangan harus diatur dalam undang-undang serta dapat dikontrol. Sumbangan dalam dana kampanye sebagai segala yang memiliki nilai (*anything of value*), termasuk barang dan jasa, dalam bentuk uang maupun natural.¹⁰

Politik transaksional menjadi dominan dan mengalahkan kepentingan lainnya karena pejabat publik yang

⁸Santoso, Budi, *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda*. (Yogyakarta, Andi.2010), hlm. 56

⁹Sunaryo, *Money Politic OK.Rakyat Menyambut*. (Bandung, SPDT, 2009), hlm. 23

¹⁰Alexander. *Financing Politics: Money.Election and Political Reform*. (Washington. D.C: Congressional Quarterly Press, 2006). hlm. 3

sedang berkuasa memerlukan investasi politik yang cukup besar guna memenuhi ambisi melanggengkan kekuasaannya bagi masa depan suksesi agar tetap berada di lingkungan keluarganya. Di beberapa daerah sudah terjadi alih kepemimpinan pucuk pemimpin yang berlangsung mulus hanya di antara satu lingkaran keluarga.

Politik transaksional kapitalistik berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya akan memunculkan pejabat yang tidak berintegritas. Banyak pejabat yang sejatinya tidak layak menduduki jabatan, tetapi terpilih karena didorong politik transaksional. Selain itu, politik transaksional dapat menciptakan pemimpin transaksional. Pemimpin model ini sangat suka mengambil kebijakan-kebijakan berdasar transaksi-transaksi politik, baik dengan pemilik modal, kolega politik maupun pihak-pihak lain. Hasilnya implementasi kebijakan penguasa ini banyak tidak berpihak kepada rakyat. Di samping itu, politik transaksional juga akan memunculkan maraknya korupsi. Lemahnya penegakan hukum akibat politik transaksional tersebut menjadikan korupsi semakintak terkendali.¹¹

Politik transaksional merupakan wujud pembagian kekuasaan politik berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Politik transaksional, tidak melulu berkaitan dengan transaksi keuangan saja. Seperti dalam istilah transaksi itu sendiri, yang cenderung bernilai ekonomis, masalah uang. Proses transaksional menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan.

Pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.

¹¹Asfar, Muhammad, *.Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. (Jakarta, Pustaka Eureka, 2006). hlm.59

Bahwa dalam transaksional politik menimbulkan biaya politik, maka sudah sewajarnya dalam transaksi itu muncul uang pengganti. Dalam arti, untuk menjalankan rencana kerja dari transaksi politik itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka uang yang digunakan itu merupakan bagian dari politik transaksi. Hal itu tidak bisa dihindari. Namun jika uang itu hanya digunakan untuk segelintir orang, hanya sekedar untuk mencapai syarat pencalonan saja. Seperti dalam pemilu sangat kental dengan istilah politik transaksional, yang hanya sekedar alat untuk kepentingannya sendiri.

Politik Transaksional yang paling umum dalam system politik di Indonesia mengenai politik transaksional adalah pengajuan permohonan secara individual maupun kelompok kepada kelompok lain dalam parlemen, untuk mencapai suatu tujuan kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi politik dalam lembaga legislatif melalui beberapa saluran untuk mencapai suatu kesepakatan dalam transaksional, yaitu melalui proses lobi dalam rapat paripurna anggota DPR. Dimana dalam suatu lobi akan terjadi suatu transaksi politik antar partai politik dilembaga legislative. Politik transaksional dilakukan oleh partai pemerintah dengan partai non pemerintah. Dalam lobi politik partai pemerintah melakukan transaksi dengan partai non pemerintah.¹²

Tujuan dari praktek politik transaksional dalam lembaga legislatif adalah untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya dari adanya dominasi dan penggunaan kekuasaan dari kelompok lain dalam parlemen. Menjaga keutuhan pemerintahan dalam melakukan kebijakan yang diinginkan, melalui partai pemerintah dalam parlemen. Mencari keuntungan yang ingin dicapai dalam parlemen untuk kepentingan golongan bukan untuk kepentingan Negara atau masyarakat.

¹²M.inilah.com/read/detail/208733;/ *Rakyat Kian Terjebak Politik Transaksional*; diakses 20 maret 2015.

Dalam proses transaksional, harga barang tidak mengenal ideologi. Transaksional hanya ditentukan oleh besarnya harga yang disepakati bersama. Sekalipun pembelinya adalah orang yang tidak dikenal dan bahkan musuh sekalipun, barang akan dilepas ketika calon pembeli berani membayar dengan harga tinggi. Begitu pula dalam jual beli suara. Akibatnya, orang tidak lagi mengikuti tokoh idolanya, seperti tokoh adat, ketua suku, organisasi, atau juga tokoh agama. Dalam politik transaksional, semua pengaruh itu akan dikalahkan oleh uang.

Transaksional dalam politik, pelepasan suara dari kelompok satu ke kelompok lain akan diikuti oleh proses berikutnya. Mereka yang berhasil mendapatkan suara terbanyak, dan menduduki jabatan tertentu, maka akan berusaha mencari pengembalian uang yang telah dibayarkan sebelumnya dengan berbagai cara. Modal yang telah dilepas sebelumnya harus kembali, bagaimanapun caranya. Berawal dari proses seperti itulah yang melahirkan kasus-kelas korupsi di mana-mana.¹³

Politik transaksional memiliki dampak buruk, dikatakan dapat melahirkan pemimpin dan politisi korup karena sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai ekonomi dan transaksi yang berujung pada keuntungan pribadi. Realitas tersebutlah yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan transaksional. Artinya, ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politikus dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Dengan demikian, semakin banyaknya aktor politisi yang

¹³Supriyanto, *Politik Transaksional*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 20.

terjerembab dalam skandal korupsi, menunjukkan kepada publik akan praktik politik transaksional tersebut.¹⁴

Sedangkan teori ekonomi politik kekuasaan berparadigma kritis menyatakan bahwa puncak kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan dan mengakses sumber-sumber kemakmuran, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Teori terakhir ini kebanyakan hanya dijadikan bahan retorika, sedangkan praktiknya masih jauh dari harapan. Logika politik transaksional, sadar atau tidak sadar, telah ikut memengaruhi jalannya kehidupan politik.

Meski demikian, mewaspadaikan politik transaksional kapitalistik merupakan keharusan bagi seluruh warga masyarakat yang mempunyai otoritas hak suara dalam pesta demokrasi. Sehingga naluri dan kewaspadaan dalam memilih kandidat wakil rakyat harus benar-benar dikuatkan dalam setiap pribadi aktor pemilih, untuk mencegah pemimpin-pemimpin yang korup.

Namun demikian dalam proses politik, ada nilai positif terkait dengan perilaku transaksional. Menurut Ralph M. Goldman¹⁵, ada beberapa hipotesis yang terkait dengan politik transaksional yakni; (1), Transaksional politik yang dilakukan secara kontinu dan dapat dirasakan masyarakat akan menguntungkan bagi partai politik, dan cenderung menguatkan kepercayaan kepada aktor politisi; (2), Kepercayaan diantara aktor politisi berkaitan erat dengan meningkatnya penentuan nilai tawar terhadap materi transaksional; (3), Meningkatnya kepercayaan (trust) berhubungan erat dengan tingkat penurunan dalam proses transaksional politik hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan dan menurunnya nilai tawar

¹⁴Shofwan Karim, (Editor), Majalah Responsibility, Kamis, 19 September 2013, *Buruknya Politik Transaksional Politik Transaksional Menjadi Titik Api. Puncak Keburukan Politik Setelah Identitas dan Pencitraan.*

¹⁵Ralph M. Goldman, *A Transactional Theori of Political Integration and Arms Control*, Source : The American Political Science Review, Vol 63, No. 3. (Sep. 1969) hlm. 719.

transaksional politik; (4), Rangkaian transaksional politik dengan pola trust-inducing (pengaruh kepercayaan), cenderung dikaitkan dengan keterpaduan keadaan partai politik.

Lepas dari hipotesis Ralph M. Golman diatas, bahwa praktek politik transaksional kapitalistik semakin membuktikan bahwa para aktor pemilih cenderung melihat apa yang mereka dapat secara langsung. Suara pun akan diberikan kepada calon yang memberikan sesuatu. Artinya, materi langsung yang diberikan akan sangat efektif dalam meraih suara. Perilaku tersebut sebenarnya sangat merugikan pemilih. Dengan hanya diberi sesuatu, mereka dianggap sudah dibeli oleh kandidat yang jika terpilih tidak punya kewajiban untuk membalasnya dalam bentuk kebijakan program pembangunan yang berpihak pada warga. Kerugian ini semakin bertambah karena pemilih hanya dijadikan alat transaksional politik untuk merebut dan mendominasi kekuasaan selama lima tahunan. Pemilih pragmatis hanya sebagian tontonan perilaku wakil rakyat yang bergaya hidup mewah dan berperilaku menyimpang.

Perilaku politik transaksional sebagai kandidat wakil rakyat masih jauh dari sikap negarawan dan menimbulkan banyak perilaku negatif wakil rakyat seperti pelanggaran moralitas, korupsi, hingga tingkat disiplin yang rendah. Dalam kondisi seperti ini maka para pemilih menggunakan kesempatan untuk melakukan proses transaksional kapitalisti kepada aktor politisi sebagai kandidat untuk ditukar dengan suara.

Perilaku politik transaksional para aktor politisi dengan aktor pemilih terjadi disebabkan kegagalan pendidikan politik para kandidat yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dan pendidikan politik yang seyogyanya menjadi tanggung jawab negara. Untuk mencegah dan mengurangi politik transaksional kapitalistik diperlukan pemberdayaan partai politik dan pendidikan politik warga secara berkesinambungan.

Pemberdayaan partai politik sebaiknya dilakukan melalui perubahan Undang-undang Partai Politik yang menekankan reformasi fungsi partai politik. Di sisi lain, pendidikan politik warga dapat dikembangkan melalui peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan untuk pemilih pemula.

Sebagai asumsi dasar, bahwa fenomena ini bisa terjadi di mana-mana, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Lokal penelitian di Wonosobo ini sebagai studi kasus. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji fenomena pembacaan konsep perilaku politik, disandingkan dengan praktek politik transaksional dalam dinamika *rational choice* masyarakat muslim Wonosobo pada Pemilu Legislatif tahun 2014. Dengan beragamnya pembacaan idealitas politik dengan realitas politik transaksional, diharapkan akan memunculkan wajah baru politik integratif dalam perkembangan sistem kehidupan politik kekinian, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi proses penguatan peradaban sistem demokrasi yang substantif-bermoral.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan dirumuskan problematika akademik sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika para aktor politisi dalam proses demokrasi di aras lokal Wonosobo yang mampu meningkatkan *rational choice* masyarakat muslim pada pemilu legislatif Wonosobo tahun 2014?.
2. Apa saja bentuk perilaku politik transaksional dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Wonosobo yang positif dan negatif bagi penciptaan masyarakat yang semakin maju dan sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian.

1. Mengungkapkan dinamika *rational choice* para aktor politik dan masyarakat muslim terhadap perilaku praktek politik transaksional dalam pemilu legislatif tahun 2014. Di samping itu bertujuan untuk
2. Mengetahui bentuk perilaku politik transaksional dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Wonosobo yang positif dan negatif bagi penciptaan masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, serta implikasi dari praktek politik transaksional tersebut dalam merumuskan kebijakan politik di daerah.

Kegunaan Penelitian.

1. Memberikan kontribusi atau sumbangan bagi khasanah perkembangan dalam ilmu politik.
2. Memberikan pemetaan terhadap perkembangan dinamika demokrasi dan praktek perilaku politik di aras lokal.

D. Kerangka Teori :

Dalam penelitian ini landasan teoritis dibangun berasal dari teori sosiologi politik, yakni *Rational Choice Theory*; teori pilihan rasional berkembang di sosiologi diawali oleh James S. Coleman.¹⁶ Coleman mengemukakan sebuah analisa tindakan kolektif yang dengan cepat dikembangkan dalam analisa nilai sosial, sistem status, pasar, dan hasil pendidikan. Teori pilihan rasional memiliki dua faktor penting yaitu;

¹⁶James S. Coleman adalah seorang sosiolog Amerika yang berfokus banyak karyanya pada sosiologi matematika. Bidang minat telah konflik sosial, pengambilan keputusan kolektif, dan sosiologi pendidikan. Dia menerima gelar Ph.D. dari Columbia University pada tahun 1955 dan mengajar di Johns Hopkins University. Coleman paling dikenal untuk menuju komisi yang dikenakan oleh pemerintah federal dengan menyelidiki kurangnya kesempatan pendidikan bagi kaum minoritas di sekolah umum. Dokumen yang dihasilkan oleh komisi, *Ekuitas Peluang Pendidikan* (1966), lebih dikenal sebagai Laporan Coleman. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa lebih berkaitan dengan latar belakang keluarga dan lingkungan teman sebaya dibandingkan dengan sumber daya sekolah. The Coleman Report menjadi dasar bagi lembaga mahasiswa busing untuk mencapai integrasi rasial di sekolah umum. (lihat; *Enciclopedia of Theori, 2005, hlm. 620*)

Pertama persepektif tindakan sosial dilihat dari aspek manfaat, dengan demikian tindakan diorientasikan oleh sistem nilai, tujuan. *Kedua*, sebuah komitmen kepada bentuk individualisme metodologis dimana struktur dan insitusi sosial dilihat sebagai produk tindakan sosial. Pendekatan Coleman ini melihat sosiologi politik tindakan rasional secara langsung berhubungan dengan teori ekonomi neo klasik. Ia melihat banyaknya fenomena dalam konteks marketing politik.¹⁷

Pilihan rasional (*rational choice theory*) memusatkan perhatian pada aktor. Aktor politik dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor politik mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan. Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan/pilihan aktor tersebut.¹⁸

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) James S. Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain James S. Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, dimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.¹⁹

¹⁷James S. Coleman, Thomas J. Fararo, *Rational Choice Theory Advocacy and Critique*, New Delhi, International Educational and Professional Publisher Newbury Park, 1992), hlm. 228.

¹⁸James S. Coleman, (Edisi Revisi), *Dasar-Dasar Teori Sosial. Foundations of Social Theory*, (Jakarta, Nusamedia, 2009), hlm. 179

¹⁹Ritzer, George and Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), hlm. 394.

“Konsep Diri merupakan kepentingan dari individu yang menciptakan jalannya peristiwa dalam suatu fenomena tertentu adanya hak dan sarana dapat diserahkan kepada pelaku kelompok. Individu mempunyai kepentingan yang dapat digunakan sebagai sistem dan menurut dia, Individu dapat bersifat hedonis yang dapat memiliki dan mengalami kepuasan yang berbeda-beda menurut hasil dari suatu peristiwa, perolehan akan suatu hal dan macam-macam sarana untuk mencapai kepuasan. Individu memiliki pengharapan akan kepuasan untuk mendorong pelaku tersebut dalam bertindak demi tercapainya kepuasannya”²⁰.

Kepentingan muncul didasarkan atas tindakan yang akan dilakukan oleh individu. Kepentingan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapat oleh individu tersebut. Individu akan bertindak yang itu merupakan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap individu akan memiliki kepentingan masing-masing berdasar atas pemikiran dari individu-individu itu sendiri dan bagaimana individu memikirkannya berdasar pada apa yang akan individu itu peroleh akhirnya.

Nilai sebuah peristiwa terletak pada kepentingan yang dimiliki pelaku-pelaku yang dapat berpengaruh pada peristiwa tertentu²¹. Tujuan yang dimiliki oleh pelaku terhadap peristiwa dan memiliki pengaruh yang sangat kuat merupakan nilai dari suatu peristiwa. Kepentingan akan suatu peristiwa memiliki nilai-nilai tersendiri bagi individu untuk bertindak dan nilai-nilai tersebut mencerminkan tujuan dari perilaku individu pada peristiwa yang sedang terjadi.

Kekuatan merupakan tolak ukur yang dipakai individu di dalam sebuah sistem untuk sarana-sarana yang dipergunakan

²⁰James S. Coleman, *Opcit*, hlm. 687.

²¹*Ibid*, hlm.179.

sebagai asal mula individu di dalam melakukan tindakan²². Coleman berpendapat bahwa kekuatan individu terletak pada sarana-sarana yang digunakannya sejak awal mula melakukan suatu tindakan dalam melakukan tujuan. Individu menggunakan alat atau modal dari adanya suatu peristiwa untuk menjadi tujuan bagi individu untuk melakukan kepentingannya yang akan dicapai untuk tercapai tindakannya demi suatu tujuannya tersebut.

Tindakan menurut James S. Coleman adalah tindakan mengenai konsep pilihan rasional yang berhubungan dengan ilmu ekonomi tentang konsep kegunaan tertentu terhadap pelaku atau individu. Untuk beberapa tujuan tidak hanya dibutuhkan pemahaman umum mengenai tindakan purposif, namun juga memerlukan makna yang tepat. Konsep ini berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang bermacam-macam tindakan yang memiliki suatu kegunaan tertentu bagi individu untuk memaksimalkan kegunaan dari tindakannya²³.

“Pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling

²²*Ibid.*, hlm. 178.

²³*Ibid.*, hlm. 17.

menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum.”²⁴

Seorang pemilih akan cenderung memilih parpol atau kandidat yang berkuasa di pemerintahan dalam pemilu apabila merasa keadaan ekonomi rumah tangga pemilih tersebut atau ekonomi nasional pada saat itu lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya, sebaliknya pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilih jika keadaan ekonomi rumah tangga dan nasional tidak lebih baik atau menjadi lebih buruk. Pertimbangan ini tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi, melainkan juga kehidupan politik, sosial, hukum dan keamanan. Menurutny dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, media massa terutama yang massif seperti televisi memiliki peranan yang sangat menentukan. Melalui informasi yang berasal dari media massa, seorang pemilih dapat menilai apakah kinerja pemerintah sudah maksimal atau malah jalan di tempat.

Nilai transaksi antar individu dalam kerangka politik terbentuk berdasarkan rasional pilihan (*rational choice*) individu. Tidak mengherankan biaya politik untuk kampanye saat ini bergantung pada berapa besar nilai uang yang beredar karena akan menentukan kemenangan. Meski kadang terdapat pada pemilih untuk memilih berdasarkan platform ideologi partai politik. Kondisi proses pemilu 2014 memberikan makna jelas mengenai kemunculan rasional politik dalam skala lebih kecil. Bagaimana individu menjatuhkan pilihan politik karena didasarkan pada sisi tujuan yang dimiliki oleh masing – masing individu.

²⁴Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, 1992). hlm, 124

Pilihan teori politik rasional yang paling utama bukan sebagai dasar untuk prediksi, tetapi sebagai alat bantu dalam memahami lebih jauh situasi-situasi resiko, interaksi strategis dan pilihan social ketika individu sama-sama terjatuh dalam kekhilafan saat mengejar kepentingan individu.²⁵ Gambaran teori ini menjelaskan jika pada titik tertentu acuan dalam melakukan kajian dan analisis menggunakan teori rasional seharusnya hanya dijadikan alat bantu dalam melakukan prediksi terhadap gejala perilaku individu. Pilihan rasional politik dalam skema pemilu seharusnya memberikan kesadaran bagi individu atau partai untuk menentukan sikap dan langkah politik.

Pilihan politik tidak saja hanya atas dasar kepentingan individu semata, namun juga terdapat kepentingan kelompok, komunitas yang lebih besar untuk mendapat yang lebih baik. Kondisi ini harus didasari sebagai satu moment bagi individu termasuk partai politik agar melakukan kajian ulang terhadap fenomena perilaku pemilih. Jika kondisi ini dipahami partai yang memiliki kepentingan dan individu sebagai masyarakat yang ketergantungan akan sangat bahaya untuk menggunakan hak pilih berdasarkan transaksi nilai uang/ barang atau hanya program jasmas. Kekuasaan yang diperebutkan melalui pemilu tidak bisa dinilai hanya dengan nilai materi uang yang diberikan partai atau caleg untuk dapat membeli suara. Tetapi lebih jauh untuk membangun kebersamaan politik dalam memperebutkan kekuasaan negara. Keberadaan teori rasionalitas dapat merubah perilaku politik dengan menunjukkan kombinasi antara 'teori keras dan penilaian lunak' yang digambarkan oleh teori politik rasional. Teori keras menawarkan wawasan sebenarnya (*real insight*), tegas, sedangkan penilaian lunak hanya akan memberikan filsafat

²⁵Gerald F Gaus, *Handbook Teori Politik*, (Jakarta, Nusamedia, 2004), hlm. 140

politik statis hanya untuk menawarkan korelasi hubungan yang sulit dimengerti.²⁶

E. Tinjauan Pustaka :

Tinjauan pustaka ini menyangkut kajian penelitian sejenis terdahulu yang memiliki kesejajaran masalah, pendekatan dan kasus, antara lain :

Hasil penelitian dengan judul partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 (studi perilaku pemilih (*voting behaviour*) masyarakat Wonosobo pada pemilu 2014 oleh Humanika Institut bekerjasama dengan Komite Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dengan tim peneliti Nurul Mubin, Maryono, Lutfan Muntaqo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perihal perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014, dimana perilaku pemilih yang terwujud dalam bentuk partisipasi masyarakat dengan segala bentuknya kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri (otonom) yang tidak berhubungan dengan pihak lain. Faktanya justru perilaku pemilih (masyarakat) ditentukan secara mutlak oleh peserta pemilu baik individu calon anggota legislatif, platform partai bahkan juga ditentukan oleh pragmatisme politik dengan janji-janji materi dari para kontestan Pemilu.

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal di antaranya pertama, perilaku pemilih di Wonosobo dalam pemilu legislatif 2014 yakni 1) Pemilih rasional adalah pemilih yang punya perhatian tinggi terhadap program kerja partai politik (parpol) atau kontestan pemilu. Ia melihat kinerja di masa lalu (*backward looking*) dan tawaran program untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (*forward looking*); 2) Pemilih kritis adalah yang concern pada program kerja parpol/kontestan; 3) Pemilih tradisional adalah pemilih yang memiliki orientasi ideologi dan sistem keyakinan sangat tinggi. Pemilih jenis itu sangat mengutamakan kedekatan

²⁶*Ibid*, hlm. 141

sosial-budaya, nilai (*values*), asal usul (primordial), agama, dan paham sebagai ukuran untuk memilih parpol atau capres dalam pemilu; 4) Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi baik kepada ideologi atau sistem nilai dan program kerja yang ditawarkan. Mereka ialah kelompok masyarakat yang skeptis terhadap pemilu.²⁷

Bila dicermati secara mendalam, bahwa penelitian diatas fokus pada penelitian perilaku pemilih (*voting behavior*) yang meliputi tipologi pemilih yakni; (1). Pemilih rasional, (2), pemilih kritis, (3), pemilih tradisional dan (4), pemilih skeptis.

Sementara Ali Hasan Siswanto, dalam disertasi yang berjudul *Moral Kiai Politik : Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur*, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bahwa, Kiai sebagai *native leader* memiliki otoritas kultural, sosial, ekonomi dan politik sebagai penerapan nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang tertanam dalam fitrah manusia. Untuk mengungkap eksistensi moral dipangung politik.

Penelitian ini menggambarkan yaitu pertama; relasi Kiai, moral dan politik tidak dapat dipisahkan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan perilaku politik yang bersih melalui bangunan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan sebagai cerminan sifat-sifat mulia. Oleh karena itu, Kiai (sebagai manifestasi moral) dan politik bersifat integratif. Kiai sebagai kontrol moral perilaku politik dan politik memberikan lahan kemajuan dan pengembangan pesantrennya. Kedua; Penelitian ini menggambarkan tiga tipologi Kiai politik yaitu Kiai makelar, Kiai pejabat dan Kiai (terkena) kasus. Pertama; Kiai makelar politik (*political broker*) yang mencari keuntungan dalam berbagai kepentingan.

²⁷ KPU Kabupaten Wonosobo, Laporan Hasil Penelitian, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014 Stusi Perilaku Pemilih (*Voting Behaviour*) Masyarakat Wonosobo Pada Pemilu 2015 (Wonosobo, 2015), hlm 2-3.

Kedua; Kiai pejabat yang hanya sekedar berorientasi mencapai kecukupan materi individual. ketiga; Kiai (terjerat) kasus, Kiai yang terjerembab dalam kubangan kasus yang jauh dari nilai-nilai moral, karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Ketiga; Implikasi moral perilaku Kiai politik dijelaskan melalui tipologi moral Kiai politik sebagai aktivitas jiwa yang termanifestasi dalam tindakan, yaitu moral mediatif-transaksional, administratif-manipulatif dan pragmatis-faksionis. *Pertama*; Kiai dengan moral mediatif-transaksional menganggap bahwa politik adalah media *networking* pesantren untuk mencapai kekuasaan dan material sekalipun “dengan jual-beli moral”. *Kedua*; Kiai dengan moral administrasi-manipulatif menganggap aturan administrasi menjadi harga mati yang harus ditaati dan sesuai dengan aturan kenegaraan, sekalipun dengan cara-cara manipulatif yang tidak mengandung nilai moral. *Ketiga*; Kiai dengan moral pragmatis-faksionis yang menonjolkan diri dengan cara-cara pragmatis-opportunistic. Tindakan moral politiknya berbasis finansial pribadi atau golongannya sehingga tidak mencerminkan bentuk kesadaran moral ketuhanan maupun moral kemanusiaan.²⁸.

Bila dicermati secara mendalam, yang membedakan Disertasi Ali Hasan Siswanto yang berjudul *Moral Kiai Politik : Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur*, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya adalah terletak pada lokasi dan obyek penelitian yakni sebuah idealitas politik pada relasi kiai, moral dan politik tidak dapat dipisahkan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan perilaku politik yang bersih melalui bangunan moralitas ketuhanan dan kemanusiaan sebagai cerminan sifat-sifat mulia. Sedangkan peneliti lebih mengedepankan kajian pada realitas politik

²⁸Ali Hasan Siswanto, dalam disertasi yang berjudul *Moral Kiai Politik : Studi Relasi Kiai dan Politik di Jawa Timur*, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. hlm iv.

transaksional pada masyarakat muslim di Kabupaten Wonosobo.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mempermudah kajian ini perlu dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan yang berbentuk studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mendalam dan komprehensif untuk memecahkan suatu masalah.²⁹ Bentuk penelitian akan berupa penelitian deskriptif kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Maleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan memahami sesuatu yang dikaji secara utuh.³⁰ Dengan penelitian kualitatif ini diharapkan tergal data-data yang berupa kata-kata atau makna-makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam apa yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptif-analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat atau literatur. Dengan kata lain karakter dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialah karakter dari Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo tersebut, dan fenomena yang mempengaruhi perilaku mereka.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi politik. suatu landasan kajian sebuah

²⁹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000), hlm. 135.

³⁰Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 3.

studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama yang berkaitan dengan perilaku politik masyarakat Wonosobo dalam pemilu legislatif tahun 2014.

Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosial.

4. Sumber Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber penelitian adalah tempat memperoleh keterangan atau sumber data.³¹ Sesuai dengan bentuk kajiannya, maka penggalan sumber data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun yang dijadikan sumber penelitian di sini adalah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo hasil pemilu legislative tahun 2014 dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali sumber data yang berkaitan dinamika *rational choice* masyarakat muslim tentang perilaku politik transaksional, ditambah dengan pustaka-pustaka yang membahas tentang etika dan moralitas politik.

5. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Interview.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis yang berlandaskan tujuan penyelidikan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan interviu bebas yang terkendali, maksudnya adalah peneliti akan mewancarai dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini santai dengan pedoman garis besarnya saja yang terpenting data yang dibutuhkan dapat tergalai serta tidak mengganggu sumber yang diinterview. Adapun yang

³¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta, Rajawali, 1996), hlm. 93.

diwawancarai adalah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo produk Pemilu legislative tahun 2014 dan 10 Tokoh masyarakat yang meliputi (1) Tokok pimpinan Partai Politik, (2), Tokoh Agama, (3), tokoh perempuan (4), Birokrasi Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dan (5) Konstituen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang berbentuk tertulis maupun gambar. Dokumen yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan kajian penelitian ini, dan ditambah dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KPUD dan Panitia Pengawas sebagai Penyelenggara proses pemilihan legislative tahun 2014 serta dokumen pemerintah daerah kabupaten Wonosobo.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan sebuah analisa data sehingga data-data yang tidak sesuai tidak dimaksudkan sedangkan data yang sesuai dibutuhkan di susun dengan metode analisis berbentuk deskriptif kualitatif, dengan pola pikir deduktif maupun induktif atau campuran. setelah data terkumpul dideskripsikan kemudian dimaknai sesuai dengan teori-teori politik . Dengan langkah-langkah ini dapat ditarik kesimpulan atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di depan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan yang meliputi; Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II adalah berisi tentang Dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Wonosobo meliputi: Demokrasi lokal dalam relasi Tri-party (aktor, pengusaha dan konstituen); Sejarah dan selayang pandang Wonosobo; Perjalanan demokrasi lokal di Wonosobo meliputi; Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2000, Pemilihan Umum legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo tahun 2004, Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2005, Pemilihan umum legislatif Kabupaten Wonosobo tahun 2009, Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2010. Kemudian pemilihan umum legislatif tahun 2014: Pertarungan antar aktor lokal dan hasilnya: Perolehan suara pemilihan umum legislatif tahun 2014; Profil anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2014-2019.

Kemudian bab III berisi tentang perilaku politik transaksional para aktor pemilihan umum legislatif Kabupaten Wonosobo tahun 2014, meliputi; Pola distrik: mempersempit dan mempertajam tingkat persaingan kandidat; Pemodal, partai politik, konstituen dan kandidat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014; Bentuk dan praktek politik transaksional dan Tingkat *trust* (kepercayaan) masyarakat Wonosobo dalam proses demokrasi lokal.

Selanjutnya adalah bab IV berisi tentang implikasi politik transaksional dalam pemerintahan definitif, meliputi; Transaksi-rasional dari ruang distrik hingga ruang dewan: Politik anggaran; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2015; Konsekuensi politik transaksional Tri-party (aktor, pengusaha dan konstituen) terhadap pembangunan demokrasi lokal di Wonosobo; Refleksi teoritis: politik transaksional dalam pertumbuhan peradaban demokrasi substantif-bermoral.

Terakhir adalah berupa bab V penutup, yang merupakan hasil penelitian yang berbentuk kesimpulan dan saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap politik transaksional di aras lokal pada dinamika *rational choice* masyarakat muslim pada pemilu legislatif Kabupaten Wonosobo tahun 2014 diperoleh kesimpulan bahwa. Perilaku politik transaksional kapitalistik, dapat berpotensi melahirkan aktor politisi korup, hal ini disebabkan karena sifat dan gaya yang berpedoman pada nilai-nilai transaksional yang berujung pada kepentingan pribadi. Realitas tersebut berkembang di tengah masyarakat Wonosobo dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014. Perilaku politik transaksional negatif bentuk kapitalistik terjadi antara para aktor politisi, aktor pemodal dengan aktor pemilih.

Namun demikian, pada sisi lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, perilaku politik transaksional yang berorientasi pada ideologi, penguatan pelembagaan politik dan program kesejahteraan masyarakat, dapat berdampak positif dalam proses menuju kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan peradaban demokrasi substantif-bermoral.

Dinamika *rational choice* dalam proses penelitian ini menunjukkan bahwa, sebuah pilihan yang rasional terjadi, jika seseorang terjun ke dunia politik memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan aktor politisi tersebut bisa bertentangan dengan kepentingan aktor pemilih, namun bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*), yang menentukan dalam proses pemilu, bukan adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari aktor pemilih muslim di Wonosobo terhadap aktor politik yang dipilihnya pada pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga pada kenyataannya, terdapat sebagian

aktor pemilih yang mengubah pilihan politik dari satu pemilu ke pemilu lainnya.

Fenomena politik tersebut menunjukkan bahwa, terdapat variabel lain yaitu faktor situasional turut mempengaruhi aktor pemilih, ketika menentukan pilihan politiknya kepada aktor politisi. Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak pasif, dan tidak terbelenggu faktor sosiologis, psikologis maupun ideologi partai politik, akan tetapi merupakan individu yang aktif dan bebas bertindak didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diterimanya. Menurut teori *rational choice*, faktor-faktor situasional berupa informasi, pengetahuan dan isu politik inilah memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik bagi aktor pemilih.

Temuan akademik yang dapat peneliti sajikan dalam penelitian pemilu di aras lokal Wonosobo dapat dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, semakin cepat laju proses demokrasi berjalan di Wonosobo menunjukkan bahwa, kualitas pemilih yang rasional dapat mendukung terhadap kualitas demokrasi substantif-bermoral, karena aktor-aktor politisi mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *political distrust*. Faktor ketidakseimbangan antara kualitas masyarakat sebagai aktor pemilih dengan laju perkembangan demokrasi yang sangat cepat inilah, merupakan sebab terjadinya praktek politik transaksional negatif kapitalistik merambah pada setiap pemilu. Namun demikian dampak positif terhadap perilaku politik transaksional juga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam setiap pemilu, hal ini terjadi adanya ikatan transaksi politik antara aktor politisi, aktor pemodal dengan aktor pemilih. *Kedua*, Perilaku politik transaksional kapitalistik adalah sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi proseduralistik dalam sistem politik distrik, sehingga persaingan antar aktor politisi sangat kuat dan kompetitif. Disamping itu adanya faktor eksternal yakni menguatnya dunia kapitalistik juga ikut mempengaruhi perilaku politik

transaksional tersebut. Dengan demikian, tawaran peneliti yang dapat disampaikan bahwa; (1), Penguatan pelembagaan politik, (2), Reorientasi politik kesejahteraan. Kedua hal tersebut dapat menekan secara efektif terhadap terjadinya *political distrust* dan dapat berdampak positif terhadap proses pertumbuhan peradaban demokrasi substantif-bermoral.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis politik: suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari perilaku masyarakat muslim Wonosobo sebagai pemilih. Adapun problematikan akademik dalam penelitian ini, akan peneliti paparkan secara singkat sebagai jawaban pada kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Proses Demokrasi di Aras Lokal

Implementasi demokrasi di aras lokal di Wonosobo belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, justru dampak yang di lihat semakin memperburuk tatanan sosial masyarakat yang selama ini hidup secara damai dan tentram. Salah satu contoh adalah pelaksanaan pemilu legislatif. Penyelenggaraan pemilu masih diwarnai konflik internal parpol dan antar aktor politisi lain yang kalah dengan yang menang dalam pelaksanaannya.

Data panwas Kabupaten Wonosobo pada pelaksanaan pileg tahun 2014 menunjukkan banyaknya protes dan gugatan aktor politisi dalam proses pileg. Bahkan tak jarang diberbagai media massa menayangkan aksi kekerasan yang menimbulkan berbagai korban. Menyalahkan masyarakat yang melakukan aksi tersebut bukanlah hal yang sepenuhnya benar karena, sekali lagi, aksi yang dilakukan masyarakat terjadi karena ketidaktahuan mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka hanyalah pelaku yang dipermainkan oleh aktor politisi lokal. Tak jarang juga disaksikan berbagai praktik politik ketidakjujuran dalam pelaksanaan demokrasi lokal

tersebut, seperti politik uang, penggelembungan suara dan pembunuhan karakter nama aktor politisi. Salah satu fakta yang dapat disaksikan dari besarnya dampak pelaksanaan demokrasi lokal di Wonosobo adalah lahirnya aktor politisi baru sebagai pemodal kuat di tingkat lokal. Hal ini sungguh bertentangan dengan tujuan demokrasi itu sendiri, yang ingin memberikan keamanan, kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat bisa menyaksikan dari pertumbuhan kemiskinan yang semakin hari semakin melonjak di Kabupaten Wonosobo, bahwa Kabupaten Wonosobo, data kemiskinan tahun 2015 menempati angka tertinggi di provinsi Jawa Tengah.

Semua itu disebabkan karena desentralisasi kekuasaan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi penguasa kuat di tingkat lokal, baik itu sebagai aktor politisi untuk melayani kepentingan pribadinya maupun untuk menghamba kepada kepentingan para pemodal yang telah membiayai kampanye politiknya, sehingga rakyatlah yang harus menanggung itu semua. Fenomena telah terjadi dalam perjalanan demokrasi lokal di Wonosobo. Hal ini disebabkan format sistem dan budaya politik masyarakat yang belum mapan.

2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Demokrasi Lokal.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk: mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal, partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga, khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi *civil society* agar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif. Secara lebih spesifik, bahwa pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas. Dengan demikian, istilah partisipasi tidak menjadi sekedar retorika semata, tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Partisipasi politik merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik karena partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-

kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Wujud partisipasi politik tersebut bisa berupa pemberian suara dalam pemilu. Di sini masyarakat turut serta memberikan dukungan suara kepada calon atau partai politik. Partisipasi lainnya adalah dalam bentuk hubungan langsung dengan pejabat pemerintah. Partisipasi dengan cara mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik dan partisipasi dengan melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan. Tingkat partisipasi politik masyarakat Wonosobo dalam proses demokrasi lokal pemilu legislatif tahun 2014, 75,69%. Keterlibatan masyarakat Wonosobo dalam penyelenggaraan pileg tahun 2014 menunjukkan semakin baik tatanan demokrasi di aras lokal.

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi karena, pada hakekatnya, demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik berjalan manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, sehingga para pemegang kekuasaan perlu melakukan proses stabilisasi politik. Proses berikutnya adalah melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan hak politik.

Keberhasilan pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan dari masyarakatnya. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan daya dorong guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai sebuah metodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

3. Bentuk dan Praktek Politik Transaksional

Proses menjadi caleg dalam pemilu legislatif tahun 2014 harus melalui kendaraan partai politik. Individu sebagai calon harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik. Untuk mendapatkan dukungan partai politik, caleg sebagai aktor politisi harus mengorbankan segala yang dibutuhkan oleh parpol. Aktor politisi harus membayar partai politik. Selain politik uang, pemberian barang dan jasa sebagai bentuk praktek transaksional kapitalistik, aktor politisi juga kerap menggunakan metode lain dalam mendongkrak perolehan suara. Masih terjadi di lapangan pemanfaatan fasilitas kendaraan dinas untuk berkampanye dan penggunaan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk berkampanye.

Adapun yang dimaksud dengan transaksional kapita;istik aspirasi ada beberapa alternatif pengertian. Di antaranya upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses transaksional politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik proses transaksional tersebut. Praktek semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan politik. Konsekuensinya para aktor apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.

Proses demokrasi lokal di Kabupaten Wonosobo selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut parpol sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja masalah golput yang muncul akibat ketidakpercayaan kelompok ini kepada parpol.

Kecenderungan aktor pemilih menginginkan figure aktor politisi baru sebagai pemimpin dibandingkan figur lama yakni aktor politisi yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah jenuh menanti perbaikan dan bosan dengan janji politik. Keberadaan golput dalam pileg makin mengukuhkan *political distrust* masyarakat pemilih terhadap parpol dan aktor politisi yang diusung. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol turun drastis. Hal ini akibat masyarakat memandang komitmen pertanggungjawaban parpol terhadap konstituennya masih sangat minim, sehingga membuat para aktor pemilih menjadi tidak simpati lagi terhadap parpol.

Adanya *Political distrust* dimasyarakat terhadap para aktor politisi, memberikan efek negatif bagi para aktor politisi dengan menghabiskan uang demi kekuasaan semata. Sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat. Dengan praktek transaksional, hanya aktor politisi yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh wilayah daerah pemilihan. Praktek perilaku politik transaksional kapitalistik akan memperkecil kesempatan bagi aktor politisi yang memiliki kemampuan tetapi dana terbatas. Walaupun memiliki integritas, kapabilitas dan kapasitas tinggi, tetapi mereka tidak akan dipilih oleh masyarakat.

Pada sisi lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, perilaku politik transaksional dapat berimplikasi positif dalam proses menuju kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan peradaban demokrasi substantif-bermoral, bila mengedepankan corak transaksi ideologis, visi dan misi serta program kerja kesejahteraan sebagai bentuk transaksional positif untuk membangun ikatan komunikasi politik antara aktor politisi dengan aktor pemilih.

4. Politik Transaksional Dalam Pertumbuhan Peradaban Demokrasi Substantif-Bermoral

Proses demokratis substansial tidak akan datang dengan sendirinya. Patut berusaha supaya demokrasi yang secara normatif dan ideal menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita negara berjalan linier dengan demokrasi empiris yang betul-betul dibangun demi melindungi kepentingan seluruh rakyat, bukan demokrasi yang berwajah otoriter yang dibangun atas dasar kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Sistem politik yang demokratis, parpol merupakan pilar utama demokrasi yang sangat penting untuk diperkuat derajat institusinya. Tidak ada alternatif terhadap langkah-langkah solutif, kecuali penguatan derajat parpol yang

harus memiliki integritas, kapabilitas dan kredibilitas dan tidak korup, perbaikan sistem kepartaian, penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik yang betul-betul memperhatikan kualitas dan integritas.

Kondisi politik akan menjadi lebih baik apabila semua pilar demokrasi kembali kepada tujuan dan cita-cita mulianya, yaitu semua demi kepentingan rakyat, sehingga pada pileg 2014 dapat menghasilkan pemimpin sebagai wakil-wakil rakyat sebagai aktor politisi yang betul-betul berkualitas dan berintegritas. Pada akhirnya dapat menghadirkan pemerintahan daerah demokratis yang menjadi harapan seluruh rakyat, bersih dari praktek perilaku politik transaksional kapitalistik yang dapat mengancam peradaban demokrasi secara luas. Permasalahan yang ada terkait perilaku politik transaksional adalah bahwa fakta memperlihatkan transaksional politik dijadikan salah satu bentuk komunikasi politik dalam setiap momen pemilu. Transaksional politik yang demikian ditempatkan tak ubahnya dengan janji atau kesepakatan politik yang lazim disebarkan dalam masa kampanye.

B. Saran-saran.

1. Kontribusi Akademik.
 - a. Kajian tentang perilaku politik transaksional perlu dikaji secara komprehensif untuk melahirkan pemikiran baru dalam sistem politik yang relevan dengan perkembangan demokrasi, namun tetap menggunakan landasan moral sebagai sebuah ideologi politik.
 - b. Praktek perilaku politik transaksional harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. dalam hal ini ada proses transaksional yang mengandung dua unsur. Pertama, sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang. Kedua, akibat, yakni akibat dari tindakan

transaksional kapitalistik yang memunculkan *political distrust* Jika demikian adanya, maka mempengaruhi massa pada saat pemilu sama dengan memperlambat proses menuju demokrasi substantif-bermoral, karena perilaku transaksional kapitalistik secara umum sering dinilai dengan bentuk materi.

2. Kontribusi untuk parpol, aktor politisi dan aktor pemilih.
 - a. Parpol.

Demokrasi prosedural melalui sistem parpol sebagai landasan kehidupan demokrasi melalui aspirasi masyarakat untuk disalurkan. Tatanan kehidupan bernegara disusun guna mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Memperkuat parpol adalah tugas bersama karena parpol yang kuat berarti kehidupan demokrasi juga akan sehat.

Proses demokrasi yang dihasilkan juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, jika parpol lemah, maka demokrasi akan tidak sehat. Sebab, dalam demokrasi, parpol akan memegang tampuk kekuasaan. Jika kualitas parpol tidak baik, maka kekuasaan akan di tangan aktor politisi yang kualitasnya juga rendah. Sehingga akan membahayakan kehidupan demokrasi itu sendiri.

Parpol yang kuat dan sehat sangat diperlukan, agar menghasilkan aktor politisi yang berkualitas. Sebab, sistem demokrasi di tangan mereka, tatanan kenegaraan diserahkan guna menjalankan roda pemerintahan maupun parlemen. Tujuannya agar negara dijalankan dengan baik sesuai cita-cita bersama aktor politisi yang berkualitas semua ini disandarkan. Aktor politisi yang dihasilkan oleh parpol yang sehat dan berkualitas dan bermoral.

Eksistensi parpol sejatinya adalah membangun *civil society* sebagai pilar penting demokrasi. Pada masyarakat sipil yang kuat dan sehat inilah supremasi

hukum diletakkan agar kekuasaan tetap berjalan sesuai jalurnya. Saran yang dapat peneliti sampaikan, hendaknya parpol dapat kembali memerankan fungsi-fungsinya dengan sebaik-baiknya, yakni ; (1), *Sebagai sarana komunikasi politik*. Dalam hal ini parpol berfungsi sebagai media atau perantara antara rakyat dengan pemerintah. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan mendengarkan, menggabungkan, dan merumuskan aspirasi yang berasal dari masyarakat, lalu dituangkan dalam bentuk program partai.

Perumusan dalam bentuk program tersebut mencerminkan inti dari aspirasi yang berasal dari masyarakat untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijaksanaan umum. Apabila fungsi ini tidak dapat terlaksana, maka aspirasi dan kepentingan masyarakat akan hilang, atau bahkan dapat memunculkan konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, parpol menjadi penyalur aspirasi yang datang dari bawah. (2), *Sebagai sarana sosialisasi politik*. Dalam proses sosialisasi, parpol berfungsi untuk menyebarkan dan menerangkan serta mengajak masyarakat menghayati norma dan nilai politik. Melalui kegiatan ini parpol ikut membina serta memantapkan norma dan nilai politik yang berlaku di masyarakat.

Usaha sosialisasi dapat diwujudkan melalui penerangan hak dan kewajiban warga negara, pentingnya ikut pemilu, menyelenggarakan kursus-kursus kader, dan lain sebagainya. (3), *Sebagai sarana rekrutmen politik*. Parpol juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat dan berkualitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian, partai politik turut serta dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. (4), *Sebagai sarana pengatur konflik dalam*

masyarakat. Dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Apabila sampai terjadi konflik, parpol wajib berusaha untuk mengatasinya.

Dalam masyarakat yang sangat heterogen, perbedaan etnis, status, sosial ekonomi, ataupun agama sangat mudah sekali mengundang konflik. Konflik-konflik yang timbul semacam itu dapat diatasi dengan bantuan parpol, setidaknya dapat memperkecil akibat-akibat negatif yang timbul dari konflik-konflik tersebut.

b. Aktor politisi.

Aktor politisi sebagai wakil rakyat, setidaknya harus memenuhi syarat, yaitu kemauan, kemampuan, integritas, kapabilitas dan kepercayaan. Persyaratan tersebut tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah kemauan aktor politisi merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin maju sebagai calon wakil rakyat. Setelah memiliki kemauan, syarat yang kedua adalah kemampuan, integritas dan kapabilitas.

Seorang aktor politisi sebagai calon wakil rakyat harus memiliki kemampuan dalam bagaimana mendapatkan simpati rakyat, sehingga mampu mendulang suara yang banyak dengan cara-cara yang baik dan bermartabat. Ketiga adalah kepercayaan (amanah). Jabatan merupakan amanah dan pengabdian bukan untuk mencari ketenaran serta menumpuk kekayaan.

c. Aktor pemilih.

Pemilih rasional tentu memilih tidak sekedar asal memilih, tetapi berdasarkan kriteria pilihan yang rasional yakni mempertimbang pengetahuan politik tentang integritas, komitmen, dedikasi, dan menguasai berbagai masalah rakyat serta bertanggungjawab pada daerah pemilihannya dan aspiratif. Pemilih cerdas,

rasional dan obyektif itu adalah pemilih yang memiliki hubungan emosional, bukan hubungan transaksional dengan calon aktor politisi selain faktor rasionalitas terhadap kemampuan, integritas dan kapabilitas terhadap aktor politisi.

Pemilih rasional akan melindungi, memelihara, menyayangi serta senantiasa akan mengkampanyekan pilihannya kepada orang lain. Pemilih rasional tidak akan merepotkan aktor politisi yang akan dipilihnya, tetapi meringankan beban calon. Untuk menjadi pemilih rasional, pemilih tentunya harus tahu dan memahami apa yg akan dibuat ketika aktor politisi itu menang. Apa dan bagaimana visi dan misi apa logis dan realistis bisa dilaksanakan atau tidak.

Pemilih rasional, tentunya sudah bisa membaca, rekam jejak aktor politisi selama ini. Apakah ia berkemampuan dan pantas untuk menjadi wakilnya, tidak didasarkan karena alasan suka atau tidak suka, atau alasan saudara kelompok, suku, agama dan lainnya. Pandangan pemilih rasional adalah pemilih yang bisa membedakan mana aktor politisi yang visioner, berwawasan luas dan mana calon yang hanya mengandalkan popularitas dan dikenal karena kemampuan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta, Gama Media, 2003.
- Abdul Kadir Karding, S.Pi. *Pancaran Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Proses Pilkada di Wonosobo, Menangkap Aspirasi, merumuskan Agenda Daerah*, LKS, Yogyakarta 2003,
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Antonio Pradjasto, *Belajar dari Batman, Materi Pendidikan Politik, Panduan untuk Fasilitator Pendidikan Politik di Aceh, Majalah TEMPO*, 23 Januari 2004.
- Andi K. Yuwono et al (eds.,) *Bersatu Membangun Kuasa Pengembangan Strategi Gerakan Rakyat Pasca Politik Elektoral 2009*, Jombang: Perkumpulan Praxis Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat, 2010.
- Andrew Reynolds, “*Merancang Sistem Pemilihan Umum*” dalam *Juan J. Linz, et.al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Ahsan Jamet Hamidi et al, *Pemilu 2004 Tidak bebas Politik Uang: Laporan Pemantauan Dana Kampanye*, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008.
- Adnan Topan Husodo, “*Pergeseran Praktek Politik Uang*,” *Koran Tempo*, Rabu, 03 Juni 2009.

Adriansyah Samsura. “*Participatory Planning, Good Governance, dan Civil Society*”. *Artikel*. 9 Januari 2003.

Alford Welch, Muhammad, *Encyclopedia of Islam*. 1998.

A’la Mawdudi, “*Political Theory of Islam,*” dalam Khurshid Ahmad, ed. *Islam: Its Meaning and Message* London: Islamic Council of Europe, 1976.

Antonio Pradjasto, *Belajar dari Batman, Materi Pendidikan Politik, Panduan untuk Fasilitator Pendidikan Politik di Aceh*, Majalah TEMPO, 23 Januari 2004.

Antulian, Rifa’i. DR. S.H, M.Hum. *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.

Ateng Syafruddin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Bandung, Mandar Maju, 1991),

Alexander. *Financing Politics: Money.Election and Political Reform*. Washington. D.C: Congressional Quarterly Press, 2006.

Affan Gaffar yang dikutip dari tesis Sabilal Rosyad berjudul *Praktek Money Politic Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan 2009*.Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Kampanye pasal 32.

Ari Dwipayana. *Demokrasi Biaya Tinggi*. Yogyakarta: Jurnal FISIPOL UGM, 2009.

Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara, Merajut Kerukunan Antar umat*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002.

- Ahmad Syafi'i Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstitusi Islam dan masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Aswab Mahasin-Ismed Natsir (Penyunting), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. (Jakarta, Pustaka Eureka, 2006).
- Barrington Moore, JR, *Sosial Origins of Dictatorship And Demokracy*, (First Published in the U.S.A. 1966.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- , *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila* .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Buku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, (Jakarta, Gradien Mediatama, 2012.
- Berita dari antara.com dengan judul "*Praktek Politik Uang Merusak Demokrasi*" tertanggal 28 Juli 2010.
- Cholisin, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Donald Eugene Smith, *An Analytic Studi : Religion And Development* University of Pennsylvania, Little Brown and Company, Canada, 1970.
- Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrish-Naumann-Stiftung fur die Freiheit. 2008.

Didik Sukriono, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,*” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume II Nomor 1 Juni 2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.2009.

Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, Jakarta,1992.

Didik Sukriono, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,*” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume II Nomor 1 Juni 2009, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Dalam makalah yang ditulis Daniel Dakhidae berjudul “*Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi Indonesia*” tahun 2011.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept Agama 1984.

Dalam buku pegangan KPU “*Pemilihan Umum dan Demokrasi*” Jakarta : tahun 2009.

Dalam makalah ilmiah yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo yang berjudul “*Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi*” tahun 2009.

Dalam makalah yang ditulis Daniel Dakhidae berjudul “*Melawan Politik Kartel Dalam Demokrasi Indonesia*” tahun 2011.

Dalam John Markoff. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: CCSS dan Pustaka Pelajar,2002.

Ebyhara Abu Bakar, Ph.D. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010.

Early Islamic Conquests, Fred Donner, Princeton 1981.

- Faisal Baasir, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis, Minn.: Bibliotheca Islamica, 1980.
- F.G. Bailey, *Political And Social Change, Orissa in 1959*, University of California Press,LTD, London, England, 1970.
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kansius, 2007.
- , *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. Cetakan Ketiga. *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*. Penerjemah: Nurhadi. Penerbit Kreasi Wacana, 2009.
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia,2007.
- Harris-White. *How India Works: The Character of The Local Otonomy*, 1999.
- Hamid Algar (terj). *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini*, Berkeley, Calif.: Mizan Press, 1981.
- Hugh Pope, Nicola Pope, *Turkey Unveiled: A History of Modern Turkey*, Overlook TP; Rev Upd edition 2011.
- Halili, dalam jurnal Huamniora, dengan judul “*Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*, 2009.

Hamdan Zoelva. *Memberantas Electoral Corruption*, dalam jurnal Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2013.

-----, Hamdan Zoelva. 2011. *Membangun Politik*

Bersih Bersumber Akar Budaya. Artikel diakses di <https://www.facebook.com/notes/iyek-kolo/membangun-politik-bersih-bersumber-akar-budaya/1015045539657974>.

Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Perss, 2004.

Ismid Hadad (Ed), *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1979. PaolRecoer, 1990).

Indra Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Idham Cholied, *Politik Tidak Sekedar Perebutan Kekuasaan, pada Pilkada Wonosobo, Menangkap Aspirasi, Merumuskan Agenda Daerah*, LKS, Yogyakarta, 2003.

Ibnu Hisyam, *As-Sîrah An-Nabawiyyah*. Darut Taqwa – Madinah Al-Munawwarah , 2004.

Jurnal Muqaddimah, Nopember 2006-Mei 2007.

Juliansyah, Elvi, *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Jefre A. Winters,(1999), *Dosa-dosa Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 2006.

Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*.(Jakarta: Penerbit KPG.2006),

Kata sambutan Bupati Wonosobo, *Pemilu Legislatif sarana demokrasi dalam menentukan wakil rakyat yang bertanggung jawab*, (baca; Potret Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Wonosobo) , KPUD Kabupaten Wonosobo, 2014.

Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3 – Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

K. Y. Blankinship, *The History of al-Tabari*: vol. XI.

KPUD Kabupaten Wonosobo, Potret Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Kabupaten Wonosobo. (baca : Website KPUD Kabupaten Wonosobo. Kpud-wonosobokab.go.

KPUD Wonosobo dan Humanika Institut Wonosobo, *Laporan Hasil Penelitian, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014, Studi Perilaku Memilih (Voting Behaviour) Masyarakat Wonosobo Pada Pemilu 2014*. Wonosobo, KPUD, 2015.

Kumorotomo Wahyudi, *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi*, Makalah, 2009.

Kantaprawira, Rusa, . *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT Tribisana Karya, 2008.

Leo Agustino, Ph.D. yang dikutip dari bukunya "*Sisi Gelap Otonomi Daerah*", Jakarta, Pustaka, 2011.

Lokakarya Evaluasi Sistem Perencanaan. *Makalah*, download dari www.gtzsfdm.or.id (September 20014)

Luka, Monsanto, *Tangan Besi 100 Tiran Penguasa Dunia*, Yogyakarta: Galang Press, 2008.

- Lih. Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an Gibraltar*: dar Al- Andalus, 1980.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Rake Sarasin, 2000.
- Nurcholis Majid, *dalam Pengantar Laporan Penilaian Demokratisasi di Indonesia* oleh IDEA tahun 2000.
- Nuri Soeseno, *Representasi Politik: Perkembangan dari Adjektiva ke Teori*, Depok: Pusat Kajian Politik, 2013.
- Marzuki, M. Laica, "*Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*", dalam *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.2006
- Machiavelli, Niccolo, *Niccolo Machiavelli Il Principe (Sang Pangeran)*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Mochtar Lubis, *Transformasi Budaya, Untuk Masa Depan*, Jakarta : Aksara, 1985, Media Indonesia, 26 Januari 2006.
- M. Amin Rais, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma;ruf Nahi Munkar*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis If Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik Dalam Sejarah Muslim*. Penerjemah Munir A. Mu'in, Bandung: PT Mizan, 2004.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Nomor; 01 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Nomor :01 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015.

Potret Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Wonosobo. (KPU Kabupaten Wonosobo, 2014)

Taufik Abdullah, (Ed), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982.

-----, *Nasionalisme dan Sejarah. Bandung: Satya Historika*. hlm 912 dan lihat juga: Charles F. Andrain, . *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992

Thamiend, Nico, *Tata Negara*, Jakarta: Yudhistira, 2001.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali, 1999.

Taqiuddin an-Nabhani, al-Khilafa, *The System of Islam, (Nidham ul Islam)* (Publications, 1423 AH – 2002 CE.

Yudi Ltif, *Etika dan Moralitas Politik Penguasa*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3 – Cetakan 1 . Jakarta : Balai Pustaka, 2001

Little John, Stephen W. 2005. *Theories of Human Communication – Fifth Edition*. Terjemahan edisi Indonesia 1 (Chapter 1-9), dan edisi Indonesia 2 (Chapter 1016), 2005.

- Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), Pembahasan sistem pemilu dan demokrasi dapat dilihat dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.), *Electoral Systems and Democracy*, Baltimore Maryland (The Johns Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy, 2006).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta, Rake Sarasin. 2000.
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ochsenweld, William; Fisher, Sydney Nettleton. *The Middle East: a history* (sixth ed.). New York: McGraw Hill, 2004.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo, Nomor :01 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015.
- R. B. Serjeant, "Sunnah Jāmi'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrīm of Yathrib: analysis and translation of the documents comprised in the so-called 'Constitution of Medina'", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1978.
- Rogers, Everett. M. *A History of Communication Study: A Biographical Approach*. New York: The Free Press, 1994.
- Reuven Firestone, *Jihād: the origin of holy war in Islam* (1999) hlm. 118; Watt. *Muhammad at Medina* and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." *Islamic Quarterly* 8, 1964

- Ralph M. Goldman, *A Transactional Theori of Political Integration and Arms Control*, Source : The American Political Science Review, Vol 63, No. 3, Sep. 1969.
- Ramlan A. Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 1992.
- Robi Cahyadi Kurniawan, *Kampanye Politik: Idealis dan Tantangan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 2009.
- Santoso, Budi, *PolitikPenguasa dan Siasat Pemoeda*. (Yogyakarta, Andi.2010),
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta : Gramedia. 2007. Media Dakwah, Agustus 2005.
- Sunaryo, *Money Politic OK.Rakyat Menyambut*. Bandung, SPDT, 2009,
- Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan di Era Reformasi*, Jakarta,Pustaka Obor, 2014.
- Sukandi AK, *Politik Kekerasan Orde Baru, Akankah terus berlanjut*. Bandung, Mizan, 1999.
- Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya*, Jakarta : LP3ES, 1980.
- Saiful Munjani, R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*, Jakarta: Mizan Publika.2012.
- Sumber Data Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonosobo tahun 2004.;
- Sabilal Rosyad dalam tesisnya yang berjudul *Praktek Money Politic Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Pekalongan* 2009.

Sumber Data Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonosobo tahun 2005.;

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Sumber Data Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wonosobo tahun 2009.; Sulaiman, Nizam.

Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik. (Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002),

Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas. 2003.

Tatang M. Amirin, 1996, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali. 1999.

West, Richard dan Lynn H. Turner. *Pengantar teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Buku 1 edisi ke-3. Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

William K. Frankena, *Three Historical Philosophies of Education*, Chapter Aristotle's Philosophy of Education. 1998.

Wikipedia, 2011, *Politik Uang*, <http://id.wikipedia.org> diakses 12 November 2011;

Wawancara dengan Arifin Shidiq, Ketua KPUD Kabupaten Wonosobo.

Wawancara dengan Machfudz Junaedi, Anggota Panwas Kabupaten Wonosobo Tahun 2014.

Wawancara dengan Nurul Mubin, fungsionaris KPUD Kabupaten Wonosobo.

Wawancara dengan Indah pegawai honorer guru K1 dilingkungan Dikpora Kabupaten Wonosobo.

Wawancara dengan saudara Rosadi, mantan anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2009-2014.

Wawancara dengan saudara Heri Lita Nugroho anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2019-2024.

Wawancara dengan Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Wonosobo.

Wawancara dengan K.H. S. Habibullah Idris, Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah.

Wawancara dengan Heru Irianto, Ketua DPD Partai GOLKAR Wonosobo.

Wawancara dengan Drs. Muchotob Hamzah, M.M. Rektor UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo dan Ketua MUI Wonosobo serta mantan Anggota DPR RI dari PKB 2007-2009.

Wawancara dengan Suwondo Yudistiro, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, dari FKPB Kabupaten Wonosobo.

LAMPIRAN 1:

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014

NOMOR URUT DAN LAMBANG PARTAI	NAMA PARTAI
<p data-bbox="288 447 314 487">1</p> 	<p data-bbox="605 522 754 545">Partai NasDem</p>
<p data-bbox="300 666 333 706">2</p> 	<p data-bbox="549 736 810 758">Partai Kebangkitan Bangsa</p>
<p data-bbox="288 887 322 927">3</p> 	<p data-bbox="557 956 803 979">Partai Keadilan Sejahtera</p>
<p data-bbox="292 1112 325 1152">4</p> 	<p data-bbox="490 1182 870 1204">Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</p>
<p data-bbox="288 1333 322 1373">5</p> 	<p data-bbox="568 1390 791 1413">Partai Golongan Karya</p>

<p>6</p> 	<p>Partai Gerakan Indonesia Raya</p>
<p>7</p> 	<p>Partai Demokrat</p>
<p>8</p> 	<p>Partai Amanat Nasional</p>
<p>9</p> 	<p>Partai Persatuan Pembangunan</p>
<p>10</p> 	<p>Partai Hati Nurani Rakyat</p>
<p>14</p> 	<p>Partai Bulan Bintang</p>

15



Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sumber: KPUD Kabupaten Wonosobo Tahun 2014





LAMPIRAN 2:

Platform Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014.

1. **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

Kelahiran Partai NasDem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai NasDem terjun ke politik untuk suatu tujuan yang mulia. Partai NasDem memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar: memantapkan eksistensi Negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat ini. Partai NasDem bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

2. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).**

Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa adalah untuk; (a), Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. (b), Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual. (3), Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati

nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kehadiran PDIP adalah untuk; (a), Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

demokratis, adil dan makmur. (b), Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat. (c), Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis. (d), Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kelahiran PKS bercita-cita untuk; (a), Terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat; (b), Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia

berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya; (c), Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge.

Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha; (d), Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.

Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta

daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

5. Partai Golongan Karya (PG).

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDERA).

Menjadi Partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di

bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, ras dan atau latar belakang golongan. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan Kepemimpinan nasional yang kuat di setiap tingkat pemerintahan.

7. Partai Demokrat (PD).

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh

para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan Rakyat) dan kesejahteraan.

Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

8. Partai Amanat Nasional (PAN).

Visi yang diusung PAN adalah Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Visi yang diembang PAN adalah Mewujudkan kader yang berkualitas. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik

sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan

10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Kemandirian Bangsa. Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakyat. Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melahirkan pemimpin

yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.

Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Partai Bulan Bintang (PBB).

Kelahiran PBB dalam upaya Terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dengan berpegang teguh pada aqidah dan tuntunan agama Islam sebagai khittah, persyarikatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdasarkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berkhidmat dan bertanggung jawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya dengan penuh ampunan dan ridha Allah SWT.

PBB adalah persyarikatan yang berakidah dan berasaskan Islam (AD,Pasal 2). Ini berarti bahwa Islam menjadi dasar

keyakinan baik sebagai sumber kebenaran maupun sebagai sumber nilai dan norma di dalam setiap aktivitas persyarikatan. Sumber kebenaran Islam yaitu Allah SWT. “Kebenaran (mutlak) itu adalah yang bersumber dari Rabb (Tuhan Pencipta, Penata dan Penyempurna) kamu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu” (Al Baqarah:147).

12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Keberadaan PKPI dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam semangat Pancasila dan UUD 1945. Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat, demi peri kehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk melalui peri kehidupan yang adil, setara, merata dan tidak diskriminatif.




Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mewujudkan masyarakat kewargaan (*civil society*) yang kuat, sehat, cerdas, profesional, beradab dan bersih. Mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat, dan mampu berperan dalam pergaulan dunia, dihormati, mampu bersaing dan berkompetisi dalam tata dunia ekonomi dan politik secara global.




















LAMPIRAN 3:

Profil Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2014-2019



FOTO	NAMA/JABATAN	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA
	H. Afif Nurhidayat, S.Ag. Ketua DPRD Wonosobo	PDIP	IV	4.536
	Drs. H. Muhammad Albar Wakil Ketua DPRD	PKB	IV	4.508
	Heru Irianto, SE, M.Si Wakil Ketua DPRD	PARTAI GOLKAR	I	3.917
	Sumardiyo, SE Wakil Ketua DPRD	PARTAI GERINDERA	V	2.338
	Wahyu Nugroho, S.Sos. Anggota DPRD	PDIP	III	7.189
	Edy Sutoto, SE Anggota DPRD	PDIP	II	3.965
	Eko Prasetyo Heru SH. Wibowo, Anggota DPRD	PDIP	V	5.518
	H. Khaedar Riskana Anggota DPRD	PDIP	IV	4.536

	Yasin Yusuf Anggota DPRD	PDIP	V	5.252
	H. Lukman Latif, S.IP Anggota DPRD	PDIP	I	5.594
	Miswanto Anggota DPRD	PDIP	I	2.706
	Drs. Aziz Nuri Haryono Anggota DPRD	PDIP	III	2.354
	H. Sholeh Rosyadi, SE Anggota DPRD	PKB	I	5.299
	Faizun, S.Ag Anggota DPRD	PKB	II	3.592
	Amir Husain Anggota DPRD	PKB	IV	8.265
	Suwondo Yudhistiro, S.Sos, I Anggota DPRD	PKB	III	5.663
	Akhmad Fadlun Sy Anggota DPRD	PKB	VI	3.273

	M. Ilyas Ali Anggota DPRD	PKB	V	2.976
	Drs. Ridho Anggota DPRD	PKB	VI	2.775
	Khakmim Anggota DPRD	PARTAI GOLKAR	II	4.264
	H. Amin Suwarno Anggota DPRD	PARTAI GOLKAR	III	2.354
	Triyanto Anggota DPRD	PARTAI GOLKAR	VI	2.445
	H. Sholeh Anggota DPRD	PARTAI GERIND ERA	III	5.674
	Parbi Wahyudi Ardi, SE Anggota DPRD	PARTAI GERIND ERA	IV	2.878
	Rochman Anggota DPRD	PARTAI GERIND ERA	II	1.938
	Handayani Anggota DPRD	PARTAI NASDEM	I	3.393

	Rugayah Anggota DPRD		PARTAI NASDEM	IV	1.970
	Maryadi, Anggota DPRD	S.Pd	PARTAI NASDEM	VI	2.157
	Mugi Sugeng, Anggota DPRD	SE	PARTAI DEMOK RAT	IV	4.465
	M. Rofik Aziz, Anggota DPRD	SE, MM	PARTAI DEMOK RAT	I	1.684
	Sudarmono, Anggota DPRD	SH	PARTAI DEMOK RAT	II	1.577
	Eko Purnomo, Anggota DPRD	SE, MM	PARTAI DEMOK RAT	VI	5.667
	Humam Anggota DPRD	Hasani	PPP	IV	3.082
	H. Muhammad Anggota DPRD	Farid	PPP	II	3.306

	Udik Ridawan, Anggota DPRD	SE	PPP	V	4.505
	Edi Sukoyo, Anggota DPRD	SH	PPP	VI	3.103
	Agus Achmad Muhammad Anggota DPRD		PARTAI HANURA	V	3.902
	Dony Hermanto, Anggota DPRD	SE	PARTAI HANURA	III	1.762
	Edi Supriyanto, Anggota DPRD	SH	PARTAI HANURA	II	1.813
	H. Fata Zaki, Anggota DPRD	S.ST	PARTAI HANURA	IV	4.015
	Adin Yulia Setyawan, SE, Akt Anggota DPRD		PAN	I	1.426
	Taufik, Anggota DPRD	SH	PAN	III	2.678

	Ika Sulistya Putra Dasawarsa, Anggota DPRD	PAN	VI	5.774
	Murkamtoro Prasetyo, SE Anggota DPRD	PKS	I	4.197

Sumber: Potren Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Wonosobo



LAMPIRAN 4:

Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Wonosobo
Temuan Kasus Politik Transaksional Kapitalistik pada Pemilu
Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Wonosobo.

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
TEMUAN NOMOR: 152/TM/PLEG/III/2014**

- I. **Dasar :**
Penerimaan Laporan/Temuan Nomor: 152/TM/PLEG/III/2014 Tanggal 30 Maret 2014

- II. **Pimpinan dan Peserta Pembahasan**
 1. Pimpinan : EKO FIFIN HARYANTI,SH
 2. Peserta : 1. AKP. SUNARTO, SH,MH
2. KUSUMA, SH
3. MUHAMAD RIZA K.H., S.H.,M.H
4. IPDA EKO BAMBANG, S.H.
5. IPDA TRUBUS WIDODO

- III. **Waktu dan Tempat**
 1. Hari : Kamis
 2. Tanggal : 3 April 2014
 3. Pukul : 10,00 WIB
 4. Tempat : Sekretariat Sentra Gakumdu Kabupaten Wonosobo

- IV. **Pelaksanaan**
 1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 152/TM/P-LEG/III/2014 Tanggal 30 Maret 2014.
 2. Materi
 - a. Proses penerimaan Laporan/Temuan:
Bahwa pada hari Raabu, 26 Maret 2014 Sekitar Pukul 21.30 Saudara Alfian Numgain, Ketua Panwascam Kecamatan Kejajar melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu Money Politik yang terjadi di wilayah Dusun Tegal, Desa Surengede, Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang mana diduga telah terjadi Pelanggaran Pemilu dengan cara membagikan uang kepada warga masyarakat untuk memilih atau memberikan hak suaranya untuk seorang calon anggota legislatif DPRD Kab. Wonosobo dari partai Hanura Dapil IV NO. urut 4 atas nama H. Fata Zaki, S.St. yang dilakukan oleh seorang warga masyarakat Dusun Tegal Desa Surengede Kecamatan Kejajar.
Pelapor menyerahkan barang bukti berupa :
 - 1) Enam buah Amplop berisi Uang senilai 40.000(uang pecahan dua puluh ribuan dan sepuluh ribuan) per calon pemilih.
 - 2) Dokumentasi.
 - b. Posisi kasus:
- Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor: sdr. H. Fata Zaki, S.St. calon anggota legislatif DPRD Kab. Wonosobo dari partai Hanura Dapil IV NO. urut 4. Yang di duga melanggar peraturan Peraturan Pemilu dalam Hal ini Tindak Pidana Pemilu.
 3. **Saran dan Pendapat**
 - a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo:
Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak pelapor, Terlapor serta keterangan saksi-saksi lainnya berdasarkan analisa terhadap barang

bukti yang ada dalam hal ini dugaan melanggar pasal 301 UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karenanya Panwaslu Kabupaten Wonosobo berpendapat untuk perkara tersebut tidak direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana.

b. Kepolisian Resor Wonosobo

- Berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu kepada Pelapor, Terlapor maupun saksi-saksi dalam hal ini unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan pelapor kurang memenuhi unsur Tindak Pidana;
- Bahwa Oleh karenanya Kepolisian berpendapat untuk perkara tersebut tidak direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana;

c. Kejaksaan Negeri Wonosobo

- Berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu ketentuan pasal 301 UU Nomor 8 Tahun 2012 masih belum dapat diterapkan karena unsur-unsurnya belum terpenuhi.
- Bahwa oleh karenanya Kejaksaan berpendapat untuk perkara tersebut tidak direkomendasikan kepada Pihak Kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Bahwa pokok permasalahan dalam Laporan Nomor nomor. 152/TM/PLEG/III/2014 Tanggal 30 Maret 2014., dengan terlapor Sdr. H. Fata Zaki, S.St. setelah dikaji oleh Sentra Gakkumdu, tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.

2. Rekomendasi :

Bahwa tindak lanjut Laporan Temuan Nomor 152/TM/PLEG/III/2014 Tanggal 30 Maret 2014 dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara ini tidak memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian.

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 3 April 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO

Pengawas Pemilu
Kabupaten Wonosobo
Eko Fidi Haryanti, S.H.
* KETU *

Keolisian Resor
Wonosobo
AKP/ Suharto, S.H., M.H.

Kejaksaan Negeri
Wonosobo
Kusuma, S.H.

Tembusan Yth:

1/ Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN/TEMUAN NOMOR: 154/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 7 April 2014**

I. Dasar :

Penerimaan Laporan Nomor. 154/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 7 April 2014

II. Pimpinan dan Peserta Pembahasan

1. **Pemimpin** : EKO FIFIN HARYANTI, S.H.
2. **Peserta** : 1. AKP. SUNARTO ,S.H., M.H.
2. KUSUMA, S.H.
3. MUHAMMAD RIZA K.H., S.H., M.H.
4. IPDA. EKO BAMBANG N, S.H.
5. IPDA TRUBUS WIDODO

III. Waktu dan Tempat

1. **Hari** : Sabtu
2. **Tanggal** : 12 April 2014
3. **Pukul** : 11.00 WIB
4. **Tempat** : Sekretariat Sentra Gakumdu Kabupaten Wonosobo

IV. Pelaksanaan

Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan Nomor. 154/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 7 April 2014

1. Materi

a. Proses penerimaan Laporan/Temuan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 kurang pukul 13.00 Wib , Panwaslu Kabupaten Wonosobo mendapatkan informasi dari sdr. Kelik Ari widiyantoro anggota Parwascam Leksono adanya aduan kejadian money politik yang terjadi di Dusun Jetis, Desa Pacarmulyo, Kec. Leksono, selanjutnya Sdr. Riswahyu komisioner Panwaslu Kabupaten Wonosobo menindaklanjutinya langsung ke lapangan dan bertemu dengan sdr. Istikomah.

Pelapor menyerahkan barang bukti berupa :

- 1) Uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- 2) Dokumentasi

b. Posisi kasus:

Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor :

- Sdr. TOHA LUTFI Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo Dapil III yang diduga melanggar peraturan Kampanye dalam hal ini Tindak Pidana Pemilu .

1. Saran dan Pendapat

a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo:

Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu terhadap Pihak Pelapor dan keterangan 3 (tiga) orang saksi serta berdasarkan analisa barang bukti dugaan pelanggaran pemberian materi berupa uang (Money politik) sesuai dengan pasal 301 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012, Panwaslu berdasarkan hasil klarifikasi disertai alat bukti yang ada menilai unsur-unsur yang dimaksudkan dalam hal tindak pidana Money Politik

belum tercukupi sehingga Panwaslu berpendapat jika perkara ini belum bisa direkomendasikan kepada Pihak Kepolisian;

b. Kepolisian Resor Wonosobo

- Berdasarkan Klarifikasi yang telah dilakukan kepada Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi terkait dalam hal ini unsur tindak pidana sebagaimana dilaporkan oleh pelapor kurang memenuhi unsur Pidana.
- Bahwa Oleh karenanya Kepolisian berpendapat untuk perkara tersebut tidak direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana;

c. Kejaksaan Negeri Wonosobo

- Dari Hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Panwaslu Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa saksi Pelapor tidak dapat memberikan keterangan yang dapat menguatkan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
- Dan berdasarkan hasil klarifikasi dari yang dilaksanakan oleh pihak panwaskab kepada saksi-saksi maka laporan ini belum dapat diteruskan kepada pihak kepolisian karena belum memenuhi unsur Tindak Pidana;

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Bahwa pokok permasalahan dalam Laporan Nomor. 154/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 7 April 2014 dengan terlapor Sdr. Toha Lutfhi setelah dikaji oleh Sentra Gakkumdu, Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

2. Rekomendasi :


Bahwa tindak lanjut Laporan Nomor: 154/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 7 April 2014 dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara ini Tidak memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian.


VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 12 April 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO

Pengawas Pemilu
Kabupaten Wonosobo

Eko Fidiyanti S.H.

Kepolisian Resor
Wonosobo

AKP. Sunarto, S.H., M.H.

Kejaksaan Negeri
Wonosobo

Kusuma, S.H.

Tembusan Yth:
Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah
----- Arsip -----

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN/TEMUAN NOMOR: 160/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 8 April 2014**

- I. **Dasar :**
Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 160/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 8 April 2014

- II. **Pimpinan dan Peserta Pembahasan**
 1. Pimpinan : EKO FIFIN HARYANTI,SH
 2. Peserta : 1. AKP. SUNARTO ,SH,MH
2. KUSUMA, SH

- III. **Waktu dan Tempat**
 1. Hari : Senin
 2. Tanggal : 14 April 2014
 3. Pukul : 11.00 WIB
 4. Tempat : Sekretariat Sentra Gakumdu Kabupaten Wonosobo

- IV. **Pelaksanaan**
 1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 160/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 8 April 2014

 2. Materi
 - a. Proses penerimaan Laporan/Temuan:
Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 pukul 19.00 WIB, Sdr. Mahfuz Junaedi Anggota Panwaslu Kabupaten Wonosobo melaporkan temuan dugaan Pelanggaran Pemilu Money Politik yang terjadi di wilayah dudun tembelang Desa Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang mana telah terjadi pembagian uang kepada warga di wilayah tersebut.
Pelapor menyerahkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Dokumentasi,
 - 2) Amplop berisi uang senilai Rp. 30.000,- disertai gambar dan nama caleg DPRD Kab. Wonosobo dari PKS atas nama Murkamtoro Prasetyo, S.E.

 - b. Posisi kasus:
Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor :
- Murkamtoro Prasetyo, S.E.
Yang di duga melanggar peraturan Kampanye, dalam hal ini Tindak Pidana Pemilu.

 3. Saran dan Pendapat
 - a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo :
Bahwa berdasarkan dari bukti awal berupa foto dokumentasi serta barang bukti uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan disertai bahan kampanye berupa gambar atas nama caleg DPRD Kabupaten Wonosobo sdr. Murkamtoro Prasetyo, S.E., dari Partai PKS dalam hal ini tidak bisa dikuatkan adanya keterangan saksi-saksi dari hasil klarifikasi yang disebabkan para saksi telah diundang secara patut pada tanggal 14 April 2014 tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas, dan pembuktian dari keterangan saksi dalam hal ini tidak ada sehingga untuk perkara ini belum memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat (21), (2) atau (3) ;

b. Kepolisian Resor Wonosobo

Berdasarkan hasil kajian bukti awal adanya dugaan pembagian uang (money politik) dalam perkara ini tidak didukung adanya hasil keterangan klarifikasi dari Pihak terlapor maupun saksi-saksi yang telah diundang oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo

c. Kejaksaan Negeri Wonosobo

Berdasarkan hasil kajian bukti awal adanya dugaan pembagian uang (money politik) dalam perkara ini tidak didukung adanya hasil keterangan klarifikasi dari Pihak terlapor maupun saksi-saksi yang telah diundang oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo;

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Bahwa tindak lanjut Laporan Temuan Nomor. 160/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 8 April 2014, dengan terlapor Sdr. Murkamtoro Prasetyo, S.E. dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara ini TIDAK memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian.

2. Rekomendasi :

Bahwa pokok permasalahan dalam Laporan Nomor. 160/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 8 April 2014, dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara ini Tidak memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian ;

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 14 April 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO


Ketua Sentra Gakkumdu
Kabupaten Wonosobo
Eko Fifi Haryanti, S.H.

Kepolisian Resor
Wonosobo

AKP. Sunarto, S.H., M.H.

Kejaksaan Negeri
Wonosobo

Kusuma, S.H.

Tembusan Yth:

- Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah
- ----- Arsip -----

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN/TEMUAN NOMOR: 161/LP/PLEG/IV/2014 Tanggal 10 April 2014**

- I. Dasar :**
Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 161/LP/PLEG/IV/2014 Tanggal 10 April 2014
- II. Pimpinan dan Peserta Pembahasan**
- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | Pimpinan | : EKO FIFIN HARYANTI, S.H. |
| 2 | Peserta | 1. AKP. SUNARTO, S.H., M.M.
2. KUSUMA, S.H.
3. IPDA. EKO BAMBANG
4. BRIPKA. SIGET PRAHMONO, S.H.
5. MUHAMMAD RIZA K. H., M.H.
6. SALIMAN S.H. |
- III. Waktu dan Tempat**
- | | | |
|----|---------|-------------------------------|
| 1. | Hari | : Selasa |
| 2. | Tanggal | : 15 April 2014 |
| 3. | Pukul | : 16.00 WIB |
| 4. | Tempat | : Sekretariat Sentra Gakkumdu |
- IV. Pelaksanaan**
1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 161/LP/PLEG/IV/2014 Tanggal 10 April 2014
 2. Materi
 - a. Proses penerimaan Laporan/Temuan:

Bahwa kurang lebih pada hari rabu tanggal 9 April 2014 pukul 24.00 WIB, Sdr. Muhammad Faqih Faizun Pelapor bersama beberapa temannya mendatangi rumah Sdr. Kusmanto untuk mengecek kebenaran bahwa orang tersebut telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat Dusun Kandangan Desa Tegalsari untuk memilih seorang Caleg yang bernama H. Fata Zaki dari Partai Hanura Dapil IV, dan orang tersebut telah mengakuinya, sehingga Pelapor dalam hal ini langsung menindaklanjutinya dengan Melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Wonosobo.

Pelapor menyerahkan barang bukti berupa:

 - 1) Contoh surat suara atas nama H. Fata Zaki, S.St.
 - 2) Sisa uang yang sudah dibagikan Rp. 166.000,-
 - 3) Catatan data memilih yang sudah mendapatkan uang dari Caleg atas nama H. Fata Zaki, S.St.
 - b. Posisi kasus:

Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor :
- H. Fata Zaki, S.St.

Yang di duga melanggar regulasi Pemilu (Money Politik) dalam hal ini tindak Pidana Pemilu.

3. Saran dan Pendapat

a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo:

Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak pelapor, Terlapor serta keterangan saksi-saksi lainnya berdasarkan analisa terhadap barang bukti yang ada dalam hal ini dugaan pelanggaran Pemilu terkait Money politik di Dusun Kandangan, Desa Tegalsari, Kecamatan Garung melanggar pasal 301 ayat (1), (2) dan (3) UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD kurang memenuhi cukup bukti. Oleh karenanya panwaslu berpendapat untuk perkara tersebut belum bisa direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena belum memenuhi unsur pidana. ;

b. Kepolisian Resor Wonosobo:

Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak pelapor, Terlapor serta keterangan saksi-saksi lainnya berdasarkan analisa terhadap barang bukti yang ada dalam hal ini dugaan pelanggaran Pemilu terkait Money politik di Dusun Kandangan, Desa Tegalsari, Kecamatan Garung melanggar pasal 301 ayat (1), (2) dan (3) UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD kurang memenuhi cukup bukti. Oleh karenanya untuk perkara tersebut belum bisa direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena belum memenuhi unsur pidana.

C. Kejaksaan Negeri Wonosobo:

- Bahwa Pelapor telah melaporkan adanya dugaan Pelanggaran money politik yang dilakukan oleh H. Fata Zaki dengan memberikan barang bukti .
- Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo terhadap beberapa saksi memang diperoleh adanya keterangan bahwa sdr. Kusmanto telah membagikan uang kepada warga dusun kandangan, pembagian uang kira-kira 25 (dua puluh lima) hari sebelum pemungutan suara dan pembagian uang atas perintah seseorang yang bernama sdr. Faton dimana perintah diberikan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara ;
- Bahwa tindak pidana Money Politik berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 tahun 2012 diatur dalam pasal 301;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2012 yang dapat dipidana sebagai subyek hukum adalah Pelaksana Kampanye Pemilu, hal ini apabila dikaitkan dengan klarifikasi dimana pihak yang telah membagikan uang adalah bukan merupakan pelaksana kampanye pemilu sehingga dengan demikian ketentuan pasal 301 tidak terpenuhi ;
- Bahwa ketentuan pasal 301 ayat (2) menyebutkan subyek hukum yang dapat dipidana adalah Pelaksana, Peserta, dan atau Petugas kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, ketentuan ini apabila dikaitkan dengan hasil klarifikasi tidak terpenuhi karena uang diberikan tidak pada masa tenang (tanggal 6 s/d 8 April 2014) melainkan diberikan 25 (Dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara ;

- Bahwa Ketentuan pasal 301 ayat (3) menyebutkan dapat dipidanya setiap orang yang pada hari pemungutan suara menjajnikkan atau memberikan uang atau materi lain kepada Pemilih, ketentuan ini apabila dihubungkan dengan hasil klarifikasi juga tidak teroenuhi karena pemberian uang atau materi lain kepada pemilih tidak diberikan pada hari pemungutan suara tetapi diiberikan sebelum pemungutan suara dilaksanakan kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari sebelumnya ;
- Disamping itu berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan pembagian uang tersebut yang dilakukan;
- Oleh karena laporan belum memenuhi unsur-unsur pasal yang diduga merupakan perbuatan money politik sebagaimana diatur dalam pasal 301 UJU Nomor 8 tahun 2012 maka dalam hal ini belum bisa direkomendasikan kepada pihak kepolisian.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Bahwa pokok permasalahan dalam Laporan Nomor nomor: 161/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 10 April 2014, dengan terlapor sdr. Fata Zaki setelah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo, Tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.

2. Rekomendasi :




Bahwa tindak lanjut Laporan Temuan Nomor: 165/LP/PILEG/IV/2014 dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara ini tidak memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian.

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 15 April 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO

<p>Pengawas Pemilu Kabupaten Wonosobo</p>  <p>Eko Fitri Haryanti, S.H.</p>	<p>Kepolisian Resor Wonosobo</p>  <p>AKP. Sunarto, S.H., M.H.</p>	<p>Kejaksaan Negeri Wonosobo</p>  <p>Rusuma, S.H.</p>
---	--	--

Tembusan Yth:

- Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah
- ----- Arsip -----



BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN/TEMUAN NOMOR: 162/LP/PILEG/IV/ 2014 TANGGAL 12 April 2014

- I. Dasar :**
Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 162/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 11 April 2014
- II. Pimpinan dan Peserta Pembahasan**
- | | |
|-------------|---|
| 1. Pimpinan | : EKO FIFIN HARYANTI,SH |
| 2. Peserta | : 1. AKP. SUNARTO ,SH,MH
2. KUSUMA, SH
3. MUHAMAD RIZA K.H., S.H.,M.H
4. IPDA EKO BAMBANG, S.H.
5. IPDA TRUBUS WIDODO |
- III. Waktu dan Tempat**
- | | |
|------------|---|
| 1. Hari | : Rabu |
| 2. Tanggal | : 16 April 2014 |
| 3. Pukul | : 15.00 WIB |
| 4. Tempat | : Sekretariat Sentra Gakumdu Kabupaten Wonosobo |
- IV. Pelaksanaan**
1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor. 162/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 12 April 2014
 2. Materi
 - a. Proses penerimaan Laporan/Temuan:
Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 pukul 19.30 WIB, Sdr. Japar Sodik Saksi dari PDI-P di TPS 13 Desa Kalikarung melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 13 yang bertempat di Dusun Grenjeng Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, yang mana diduga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS yaitu terdapat kejanggalan pada saat proses pemungutan maupun penghitungan suara.

Pelapor menyerahkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy KTP Pelapor
 - 2) —
 - b. Posisi kasus:
Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor :
 - Penyelenggara Pemilu di TPS 13 Desa KalikarungKecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.Yang di duga melanggar peraturan Peraturan Pemilu dalam Hal ini Tindak Pidana Pemilu.

3. Saran dan Pendapat

a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo:

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak Pelapor, Terlapor serta beberapa keterangan saksi-saksi lainnya dan juga berdasarkan atas analisa terhadap barang bukti yang ada, maka Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 13 yang bertempat di Dusun Grenjeng Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, yang mana diduga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS yaitu terdapat kejanggalan pada saat proses pemungutan maupun penghitungan suara ini telah memenuhi cukup bukti sebagai Tindak Pidana Pemilu. Oleh karenanya Panwaslu berpendapat untuk perkara ini agar Direkomendasikan kepada Pihak Kepolisian;

b. Kepolisian Resor Wonosobo

- Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada Pihak Pelapor , Pihak Terlapor maupun keterangan dari saksi-saksi serta berdasrkan alat bukti yang ada masih belum tercukupi syarat materiil Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang harus terpenuhi dalam hal ini;
- Bahwa Oleh karenanya Kepolisian berpendapat untuk perkara dalam Laporan Nomor: 162/LP/PILEG/IV/2014 ini tidak direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana.

c. Kejaksaan Negeri Wonosoo

- Berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kabupaten Wonosobo, Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor masih belum dapat diterapkan karena unsur-unsurnya belum terpenuhi khususnya unsur saksi kejadian sehingga tidak ada kesaksian yang dapat membenarkan dugaan pelanggaran tersebut.
- Bahwa oleh karenanya Kejaksaan berpendapat untuk perkara tersebut tidak direkomendasikan kepada Pihak Kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Bahwa pokok permasalahan dalam Laporan Nomor nomor. 162/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 12 April 2014, dengan terlapor Sdr. Musorif selaku Ketua KPPS TPS 13 Desa Kalikarung Kecamatan Kalibawang, setelah dikaji oleh Sentra Gakkumdu, perkara ini tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.

2. Rekomendasi :




Bahwa tindak lanjut Laporan Temuan Nomor: 162/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 12 April 2014 dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, perkara ini tidak memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian.

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenarnya.

Wonosobo, 16 April 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO

 <p>Ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Kabupaten Wonosobo</p> <p>Eko Fikri Haryanti, S.H.</p>	 <p>Ketua Pengadilan/Resor Wonosobo</p> <p>AKP. Sunarto, S.H., M.H.</p>	 <p>Kejaksaan Negeri Wonosobo</p> <p>Wibisono, S.H.</p>
--	--	--

Tembusan Yth:

-

Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah



**BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN/TEMUAN NOMOR: 163/LP/PLEG/IV/2014 TANGGAL 18 APRIL 2014**

I. Dasar :

Penerimaan Laporan/Temuan Nomor : 163/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 18 April 2014

II. Pimpinan dan Peserta Pembahasan

1. Pimpinan : EKO FIFIN HARYANTI, S.H.
2. Peserta :
 1. AKP. SUNARTO, S.H., M.H.
 2. KUSUMA, S.H.
 3. MUHAMAD RIZA K.H., S.H., M.H.
 4. SALIMAN, S.H.
 5. IPDA EKO BAMBANG, S.H.
 6. IPDA TRUBUS WIDODO
 7. BRIPKA SIGIT PURNOMO, S.H.

III. Waktu dan Tempat

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 22 April 2014
3. Pukul : 14.00 Wib
4. Tempat : Kantor Panwaslu Kabupaten Wonosobo

IV: Pelaksanaan

1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan/Temuan Nomor: 163/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 18 April 2014
2. Materi
 - a. Proses penerimaan Laporan/Temuan :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 kurang lebih pukul 17.00 Wib Sdr. Anang Tedjo Susanto ketua Panwaslu Kecamatan Wadaslintang melaporkan temuan dugaan pelanggaran Pemilu Money Politik yang terjadi di wilayah Desa Sodong, Desa kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo yang dilakukan oleh ROCHMAN (Caleg DPRD KAB. Wonosobo Partai Gerindra Dapil II No. Urut 1)
Pelapor menyerahkan barang bukti berupa :

 - 1) Uang tunai sejumlah Rp.150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluhan dan seratus ribuan .
 - b. Posisi kasus:

Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor :
- ROCHMAN Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo Paratai Gerindra dari Dapil II Nomor urut I;
Yang di duga melanggar peraturan Pemilu (Money politik) dalam hal ini Tindak pidana Pemilu .
2. Saran dan Pendapat
 - a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo:

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak Pelapor, Terlapor serta beberapa keterangan saksi-saksi lainnya dan juga berdasarkan atas analisa terhadap barang bukti yang ada dalam Laporan hal ini Dugaan pelanggaran Pemilu terkait pembagian uang (Money Politik) di wilayah Dusun Sodong, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten wonosobo yang melanggar pasal 301 ayyat (1) UU Nomor: 8

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD kurang memenuhi cukup bukti. Oleh karenanya Panwaslu berpendapat untuk perkara ini belum bisa direkomendasikan kepada Pihak Kepolisian karena belum memenuhi unsure Tindak Pidana Pemilu;

b. Kepolisian Resor Wonosobo:

- Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada Pihak Pelapor, Pihak Terlapor maupun keterangan dari saksi-saksi serta berdasarkan alat bukti yang ada masih belum tercukupi syarat materiil dugaan pelanggaran pasal 301 ayat (1) yang harus terpenuhi dalam hal ini;
- Bahwa Oleh karenanya Kepolisian berpendapat untuk perkara tersebut tidak direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena tidak memenuhi unsur pidana

c. Kejaksaan Negeri Wonosobo:

- Bahwa Pelapor telah melaporkan Temuan adanya dugaan pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh sdr. ROHMAN dengan memberikan barang bukti dalam hal ini;
- Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo terhadap beberapa saksi memang diperoleh adanya keterangan bahwa sdr. Muhyoto telah membagikan uang kepada keluarga dan tetangganya yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa tidak pidana Pemilu berkaitan dengan Money Politik berdasarkan ketentuan UU nomor 8 Tahun 2012 diatur dalam pasal 301;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang dapat dipidana sebagai subyek hukum adalah Pelaksana Kampanye Pemilu, hal ini apabila dikaitkan dengan hasil klarifikasi dimana Pihak yang telah membagikan uang adalah bukan Terlapor atau pelaksana kampanye Pemilu sehingga dengan demikian ketentuan pasal 301 tidak terpenuhi;
- Bahwa ketentuan pasal 301 ayat (2) menyebutkan Subyek Hukum yang dapat dipidana adalah pelaksana, Peserta dan atau Petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih, ketentuan ini apabila dikaitkan dengan klarifikasi para saksi tidak menerima uang secara langsung dari Terlapor Sdr. Rochman;
- Bahwa ketentuan pasal 301 ayat (3) menyebutkan dapat dipidana nya setiap orang yang pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada Pemilih ketentuan ini apabila dihubungkan dengan hasil klarifikasi juga tidak terpenuhi karena pemberian uang atau materi lainnya kepada Pemilih tidak diberikan pada hari Pemungutan suara tetapi diberikan sebelum pemungutan suara pada saat sebelum masa tenang;

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan:

Bahwa pokok permasalahan dalam laporan Temuan nomor: 163/TM/PILEG/IV/2014 tanggal 18 April 2014 dengan Terlapor sdr. ROCHMAN setelah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo TIDAK memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu;

2. Rekomendasi :




Bahwa tindak lanjut Laporan Temuan Nomor, 163/TM/PILEG/IV/2014 tanggal 18 April 2014 dari hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu perkara ini Tidak memenuhi Unsur Pidana untuk diteruskan kepada Pihak Kepolisian.

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 22 April 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO

 <p>Petugas Pemilu Kabupaten Wonosobo</p> <p>Rokhmah Haryanti, S.H.</p>	 <p>Kepolisian Resor Wonosobo</p> <p>AKP. Sinarso, S.H., M.H.</p>	 <p>Kejaksaan Negeri Wonosobo</p> <p>Sumarta, S.H.</p>
--	--	---

Tembusan Yth:

- Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah
- _____ Arsip _____



BERITA ACARA PEMBAHASAN
SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN/TEMUAN-NOMOR: 149/TM/PILEG/III/2014 TANGGAL 21 Maret 2014

I. Dasar :

Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 149/TM/PILEG/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014

II. Pimpinan dan Peserta Pembahasan

1. Pimpinan : EKO FIFIN HARYANTI,SH
2. Peserta : 1. AKP. SUNARTO ,SH,MH
2. KUSUMA, SH

III. Waktu dan Tempat

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 23 Maret 2014
3. Pukul : 17.00 WIB
4. Tempat : Sekretariat Sentra Gakumdu Kabupaten Wonosobo

IV. Pelaksanaan

1. Pimpinan Pembahasan membuka rapat pembahasan atas dasar Penerimaan Laporan/Temuan Nomor. 149/TM/PILEG/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014

2. Materi

a. Proses penerimaan Laporan/Temuan:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 pukul 09.00 Wib , sdr. Arief Budiman ketua Panwaslu Kecamatan Sapuran melaporkan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dalam kegiatan kampanye Partai Demokrat dilapangan Tanjungsari , Desa Sedayu , Kecamatan Sapuran , Kabupaten Wonosobo, yang mana seorang oknum Guru (Pegawai Negeri Sipil) yang bernama Agus Hermawan , SPd telah melibatkan diri dalam kegiatan kampanye itu dengan, ikut serta membagikan bahan kampanye berupa Kaos wara putih biru bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) , berlamabng Partai Demokrat , dan juga ikut serta membantu membelikan beberapa kardus air mineral bahkan ikut serta satu mobil dengan salah seorang caleg DPRD Kabupaten Dapil VI dari Demokrat .

Pelapor menyerahkan barang bukti berupa :

- 1) Foto dokumentasi
- 2) Surat Tembusan Pemberitahuan Kampanye dari DPC Partai Demokrat Wonosobo
- 3) Kaos bergambar SBY dan berlamabng partai Demokrat

b. Posisi kasus:

Dalam kasus tersebut pelapor melaporkan terlapor :

- Agus Hermawan , SPd

Yang di duga melanggar peraturan Kampanye, dalam hal ini tindak pidana Pemilu

3. Saran dan Pendapat

a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo:

Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak pelapor, terlapor serta 4 orang saksi berdasarkan analisa terhadap barang bukti peristiwa tersebut patut diduga melanggar 278 UU no. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karenanya

panwaslu berpendapat untuk perkara tersebut direkomendasikan kepada pihak kepolisian karena telah memenuhi unsur pidana.

b. Kepolisian Resor Wonosobo

Agar menghadirkan semua alat bukti (saksi dan barang bukti) untuk diimpahkan ke kepolisian besok hari senin tanggal 24 Maret 2014.

c. Kejaksaan Negeri Wonosobo

- Terdapat indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh seorang PNS.
- Agar diperhatikan batas waktu kadaluarsa laporan dan segera ditindaklanjuti ke kepolisian.
- Untuk memperkuat pembuktian agar dilakukan pengamanan terhadap barang yang dapat digunakan sebagai barang bukti berupa kaos, foto, surat laporan jurkam/pelaksana kampanye dari partai, surat keterangan PNS.
- Agar dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui kejadian dimana dan kapan kejadian tersebut.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan :

Bahwa pokok permasalahan dalam Laporan Nomor nomor. 149/TM/PILEG/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014, dengan terlapor Sdr. Agus Hermawan, setelah dikaji oleh Panwaslu Kabupaten Wonosobo, memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

2. Rekomendasi :

Bahwa tindak lanjut Laporan Temuan Nomor 149 / TM / Pileg / III/2014 dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu , perkara ini memenuhi unsur pidana untuk diteruskan kepada pihak Kepolisian

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 23 Maret 2014

ANGGOTA SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN WONOSOBO

Panwas Pemilu
Kabupaten Wonosobo

Eka Nur Haryanti, S.H.

Kepolisian Resor
Wonosobo


Kejaksaan Negeri
Wonosobo


Tembusan Yth:

Ketua Sentra Gakkumdu Propinsi Jawa Tengah

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 28 / Pid. Sus/2014/PN. Wsb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS HERMAWAN, S.Pd Bin TAMBAH
HADI SUCIPTO ;
Lahir di : Wonosobo ;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 01 Mei 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : kp. Sidodadi Rt 03 Rw 02 Kel/Kec Sapuran,
Kab. Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan sebagainya ;

Setelah menimbang dan sebagainya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 191 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 199 KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 278 Jo Pasal 86 Ayat (3) UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HERMAWAN, S.Pd Bin TAMBAH HADI SUCIPTO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kaos dengan ciri-ciri warna putih kombinasi biru dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan " Beri Bukti bukan Janji SBY Ketua Umum partai Demokrat" dan bagian belakang berlambang partai Demokrat dengan bertuliskan " Program Pro Rakyat " Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat;
 - 1 (satu) lembar photo copy kartu PNS elektronik atas nama **AGUS HERMAWAN** ;
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy KTP atas nama **AGUS HERMAWAN**;
 - 1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 33-07.021/DPC.PD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;
 - 5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor : 33.07.07/DPC-PD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama juru kampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;
 - 4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr. **AGUS HERMAWAN**;

dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Wonosobo melalui saksi EKO FIFIN HARYANTI, SH Binti M. SUTONO;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2014** oleh kami
.: **FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **MULYADI ARIBOWO, S.H.**, dan **WAHYU BINTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Wonosobo tanggal 07 April 2014 Nomor 28/Pen.Pid/2014/PN Wsb , putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 16 APRIL 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI SRI REJEKI ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh K.N. KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,




MULYADI ARIBOWO, S.H.



HAKIM KETUA,




FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.



WAHYU BINTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI



WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.

Dicatat disini, bahwa pada RABU, tanggal 16 APRIL 2014, Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut.

Panitera Pengganti,



WAHYUNI SRI REJEKI, S.H



LAMPIRAN 5:

Matrik Perbandingan RPJMD 2005-2010 dengan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Wonosobo

VISI	MISI	SASARAN	ARAH	RPJMD (2005-2009)	RPJM (2010-2015)
WO NOS OBO ASR I DAN BER MA RTA BAT	1 Mewujudka n sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidik an, berbudaya, kreatif dan inovatif.	1 Terwujudn ya sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang ber iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidik an, berbudaya, kreatif dan inovatif	1 Mewujudka n sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidik an, berbudaya, kreatif dan inovatif.	1 Mewujudka n sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidik an, berbudaya, kreatif dan inovatif.	1 Mewujudka n sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidik an, berbudaya, kreatif dan inovatif.

		<p>a. Meningkatkan pemahaman dan amalan ajaran keagamaan.</p>	<p>a. Peningkatan pembinaan anak usia dini sampai dewasa di lingkungan keluarga dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>a. Peningkatan penyebaran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dukungan sarana/prasarana yang sesuai dengan standard nasional pendidikan.</p>	<p>a. Peningkatan penyebaran jangkauan dan kualitas pendidikan yang berfokus pada pendidikan menengah dan peningkatan keterkaitan kurikulum pendidikan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang didukung dengan sarana/prasarana yang sesuai dengan standard nasional.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana ditunjukkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (GDI).</p>	<p>b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimulai dari anak-anak dalam kandungan dengan pemeliharaan kesehatan dan pemberian makanan tambahan (protein dan gizi) pada ibu hamil, serta kesehatan anak balita yang diprakarsai oleh pemerintah daerah dan masyarakat.</p>	<p>b. Pengembangan perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, dan menampung dan menyebarkan karya tulis kepada masyarakat.</p>	<p>b. Peningkatan pelayanan perpustakaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka, penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, menampung dan menyebarkan karya tulis kepada masyarakat sampai ke pedesaan.</p>
		<p>c. Meningkatkan kesempatan memperoleh hak pelayanan pendidikan yang layak secara merata bagi setiap warga masyarakat.</p>	<p>c. Peningkatan derajat pendidikan khususnya dalam mensukseskan wajib belajar 9 tahun, bahkan dimulainya pendidikan wajib belajar 12 tahun.</p>	<p>c. Pengembangan pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga nonformal kejuruan dalam rangka peningkatan keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan, untuk pembukaan</p>	<p>c. Peningkatan mutu pendidikan nonformal keagamaan dan lembaga nonformal kejuruan dalam rangka peningkatan keterampilan, kreativitas, dan kewirausahaan, untuk pembukaan lapangan</p>

				lapangan kerja mandiri, khususnya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masyarakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang bermartabat	kerja mandiri, khususnya para pemuda, yang dimotori oleh keluarga, tokoh masyarakat dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh berdasar nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam upaya membentuk budi pekerti yang luhur dan masyarakat yang bermartabat .
		d. Meningkatkan kesempatan memperoleh hak pelayanan kesehatan yang merata bagi setiap warga masyarakat.	d. Peningkatan dan pengembangan pendidikan umum dan kejuruan serta ketrampilan (<i>skill</i>) melalui penyediaan perpustakaan dan bengkel kerja yang diprakarsai pemerintah dan masyarakat.	d. Peningkatan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimalisasi program transmigrasi	d. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan program KB mandiri dan pemberian alat kontrasepsi bagi penduduk kurang mampu dan optimal

				i.	lisasi program transmigrasi.
		e. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin.	e. Peningkatan upaya-upaya melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya lokal melalui pemanfaatan even-even tertentu untuk memperkenalkan dan mengembangkan seni budaya lokal.	e. Peningkatan pemerataan, dan jangkauan persebaran sarana prasarana, tenaga medis yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin dengan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang memadai.	e. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan/rujukan, yang didukung pengembangan kompetensi tenaga medis menuju terwujudnya JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).

		<p>f. Meningkatkan pematapan kearifan budaya lokal yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang bermartabat serta semakin meningkatnya kepribadian masyarakat.</p>	<p>f. Meningkatkan kreativitas dan inovasi hasil karya masyarakat melalui pendidikan formal dan informal serta memanfaatkan even-even tertentu untuk meningkatkan dan memperalka hasil karya pada masyarakat luas.</p>	<p>f. Meningkatkan mutu penelitian dan pengembangan iptek dengan memanfaatkan jejaring Litbang dalam rangka mendorong perkembangan teknologi tepat guna menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>f. Meningkatkan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek dalam rangka mendorong perkembangan teknologi tepat guna dan pengembangannya menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
		<p>g. Meningkatkan karakter dan moral masyarakat sesuai dengan Pancasila serta keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p>		<p>g. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo.</p>	<p>g. Meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Wonosobo.</p>

		<p>h. Meningkatkan karya inovatif dan kreatif masyarakat, yang ditandai oleh munculnya produk baru yang lebih berkualitas.</p>	<p>h. Peningkatan kepedulian pada nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional.</p>	<p>h. Peningkatan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika serta budaya lokal untuk mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan antar daerah, nasional, regional, dan internasional.</p>
			<p>i. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan dengan tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama/kepercayaan.</p>	<p>i. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama/kepercayaan dengan tetap menjaga dan memelihara kerukunan, hubungan dan penghormatan antar umat beragama/kepercayaan.</p>

WONOSABATI	2	Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.	2	Terwujudnya perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat	2	Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.	2	Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.	2	Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		<p>a. Meningkatkan lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya pada usaha mikro dan kecil.</p>	<p>a. Peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dimulai dengan menggerakkan tabungan daerah untuk mengerakkan dunia usaha daerah sehingga lapangan kerja dan lapangan berusaha khususnya usaha mikro dan kecil dapat berkembang.</p>	<p>a. Peningkatan investasi masyarakat daerah melalui gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung.</p>	<p>a. Pengembangan skema investasi masyarakat melalui penguatan gerakan menabung bagi semua lapisan masyarakat, disertai pembentukan opini publik pentingnya menabung.</p>
		<p>b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kecil.</p>	<p>b. Peningkatan produksi pangan daerah, pengendalian karagaman jenis pangan dan menggerakkan kembali lumbung pangan secara kolektif untuk meningkatkan ketersediaan kebutuhan pangan maka dengan</p>	<p>b. Peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam upaya menggerakkan</p>	<p>b. Pengembangan dan penerapan pendidikan kewirausahaan bagi semua warga masyarakat yang berminat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun bekerjasama dengan dunia usaha swasta, dalam</p>

			<p>harga yang terjangkau bagi masyarakat kecil.</p>	<p>an perekonomian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha.</p>	<p>upaya meningkatkan perekonomian dan menggali potensi ekonomi daerah serta memperluas lapangan kerja dan usaha.</p>
		<p>c. Menurunnya jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifikan.</p>	<p>c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi warga masyarakat kurang mampu serta peningkatan dan penambahan ketrampilan dan keahlian guna menurunkan jumlah penduduk miskin alasan ekonomi secara signifikan.</p>	<p>c. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pangsa pasar daerah dan berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.</p>	<p>c. Penguatan peran UMKM yang berorientasi perluasan pangsa pasar ke daerah lain bahkan ekspor melalui penguatan institusi UMKM dan pengembangan sarana prasarana dalam mendorong penguatan daya saing.</p>

		<p>d. Meningkatkan aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainnya.</p>	<p>d. Penyediaan fasilitas permodalan dan pengelolaan usaha serta peningkatan pendidikan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi riil baik pada sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan sektor jasa lainnya.</p>	<p>d. Pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan yang dapat dipenuhi, dalam rangka penguatan kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.</p>	<p>d. Peningkatan Pemberian fasilitas permodalan yang mencukupi dengan persyaratan yang dapat dipenuhi, dalam rangka penguatan kemampuan kelompok usaha khususnya, melalui berbagai pola pembinaan.</p>
		<p>e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil dengan tetap mempertahankan prinsip kebersamaan.</p>	<p>e. Peningkatan pelatihan manajemen dan teknis serta penyediaan fasilitas permodalan guna meningkatkan kemampuan kelembagaan usaha mikro dan kecil dengan tetap mempertahankan prinsip kebersamaan.</p>	<p>e. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pengembangan pasar bahkan ekspor dan memiliki daya saing.</p>	<p>e. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi dan produk unggulan melalui sinergi sektor hulu dan hilir.</p>

		<p>f. Meningkatkan kelembagaan koperasian koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.</p>	<p>f. Peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan fasilitas permodalan guna meningkatkan kelembagaan koperasi pertanian dan non pertanian serta koperasi pedesaan maupun perkotaan.</p>	<p>f. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan model pengembangan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agro wisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan pangsa pasar.</p>	<p>f. Pengembangan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan model pengembangan agropolitan yang meliputi agro industri dan agro bisnis bahkan agro wisata guna memenuhi dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan pangsa pasar.</p>
		<p>g. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Propinsi Jawa Tengah.</p>	<p>g. Peningkatan kinerja sektor ekonomi dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah setidaknya sejajar dengan daerah lain di wilayah Provinsi</p>	<p>g. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung.</p>	<p>g. Pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana-prasarana pendukung sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.</p>

			Jawa Tengah.		
		h. Terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan daerah, yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing.	h. Peningkatan ketersediaan bahan baku industri agar peran sektor industri pengolahan dan agroindustri dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan tangguh berdasar potensi unggulan daerah yang ditandai oleh meningkatnya efisiensi dan keunggulan daya saing dapat terwujud.	h. Penganekaragaman produk dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.	h. Peningkatan kualitas dan perluasan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
		i. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	i. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang diupayakan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah		

			(PAD).		
WO NOS OBO ASR I DAN BER MA RTA BAT	3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.	3 Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh	3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.	3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.	3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disertai partisipasi rakyat secara penuh.
		a. Menguatkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.	a. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat guna memperkuat kesadaran politik dan peningkatan partisipasi masyarakat khususnya yang terkait dengan hak dan	a. Peningkatan kesadaran akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya	a. Peningkatan kualitas akan profesionalisme budaya kerja yang beretika, bersih, dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur birokrasi menuju terciptanya

			<p>kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.</p>	<p>dan terlaksananya <i>Good Governance</i>.</p>	<p>dan terlaksananya <i>Good Governance</i>.</p>
		<p>b. Menguatnya institusi partai politik sehingga dalam memajukan aspirasi rakyat lebih efektif.</p>	<p>b. Peningkatan institusionalisasi partai politik terhadap sistem kenegaraan dan kelembagaan sehingga dalam memperjuangkan aspirasi rakyat lebih efektif.</p>	<p>b. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Pengembangan sistem pelayanan publik yang berstandar nasional.</p>	<p>b. Peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dalam rangka Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
		<p>c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya, transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta pemerintah</p>	<p>c. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang dipercaya, transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta pemerintah yang terbebas dari</p>	<p>c. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-nilai</p>	<p>c. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan diterapkannya nilai-</p>

		yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui workshop dan pelatihan profesi birokrasi tertentu .	akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.	nilai akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
		d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.	d. Peningkatan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan dan pelatihan bidang-bidang administrasi dan pelayanan publik tertentu.	d. Pengembangan sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan.	d. Peningkatan kualitas dan implementasi sistem perencanaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya pembangunan secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan.

		<p>e. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah.</p>	<p>e. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah di era otonomi daerah melalui pendidikan dan pelatihan administrasi dan kebijakan publik .</p>	<p>e. Pengembangan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum.</p>	<p>e. Peningkatan proses demokratisasi politik dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik serta akuntabilitas aparat dan penegak hukum.</p>
		<p>f. Meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>f. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan daerah untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan lanjut bagi aparatur pemerintah sesuai kebutuhan.</p>	<p>f. Pengembangan masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>f. Peningkatan kualitas masyarakat madani (civil society) yang sadar akan hak dan kewajibannya, menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) menuju percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>

		g. Meningkatkan jaringan kerja sama antar berbagai pihak baik vertikal maupun horisontal dalam upaya memecahkan permasalahan pembangunan daerah.	g. Peningkatan dan pembentukan jaringan kerjasama antar lembaga baik vertikal maupun horisontal sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan daerah.	g. Pengembangan kerja sama dan kemitraan strategis antar pelaku pembangunan daerah secara partisipatif.	g. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
WONOSABERMA RTA BAT	4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.	4 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang	4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan yang akan datang.	4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.	4 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang.

		<p>a. Meningkatkan penggalan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.</p>	<p>a. Peningkatan peran usaha swasta kecil yang terseleksi, serta memiliki pengetahuan teknis eksploitasi dan rehabilitasi sumberdaya alam yang memadai guna meningkatkan penggalan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.</p>	<p>a. Pengembangan sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas sistem Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p>
		<p>b. Meningkatkan kualitas sumberdaya alam baik udara, air dan tanah sehingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat maupun organisme yang berfungsi</p>	<p>b. Peningkatan kualitas sumberdaya alam baik udara, air dan tanah sehingga tidak membahayakan kehidupan masyarakat maupun organisme yang berfungsi</p>	<p>b. Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan.</p>	<p>b. Peningkatan pelaksanaan sistem insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian dan pelestarian lingkungan.</p>

		membentuk sistem alam yang lestari.	membentuk sistem alam yang lestari melalui program rehabilitasi dan reboisasi lahan dan hutan .		
		c. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam.	c. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam melalui penyebaran informasi peraturan perundang-undangan sumberdaya alam.	c. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam melalui penyebaran informasi peraturan perundang-undangan sumberdaya alam.	c. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam upaya memperkecil terjadinya bencana alam melalui penyebaran informasi peraturan perundang-undangan sumberdaya alam.

		<p>d. Menguatnya penegakan hukum atas Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.</p>	<p>d. Peningkatan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya memperkuat penegakan hukum atas undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.</p>	<p>d. Perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui pembaruan fungsi kawasan lindung dan rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS).</p>	<p>d. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui penguatan lembaga terkait dalam rangka pembaruan fungsi kawasan lindung serta rehabilitasi lahan kritis dan terlantar.</p>
				<p>e. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.</p>	<p>e. Pengembangan dan penerapan teknologi sederhana dalam rangka pengurangan risiko bencana.</p>
				<p>f. Pengembangan sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi ekonomi</p>	<p>f. Peningkatan kualitas sistem daur ulang pemanfaatan sampah lingkungan untuk pengendalian pencemaran dan pemanfaatan potensi</p>

				persampaha n.	ekonomi persampaha n.
WO NOS OBO ASR I DAN BER MA RTA BAT	5 Mewujudkan tersedianya pra sarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.	5 Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.	5 Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.	5 Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.	5 Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai.
		a. Peningkatannya penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang memadai sehingga dapat meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan aktifitas produksi yang merata di seluruh wilayah sebagai pendukung laju pembangunan daerah.	a. Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan ekonomis yang memadai guna terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah sebagai pendukung laju pembangunan daerah serta pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat .	a. Penyediaan jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi antar desa, kecamatan dan antar kabupaten dalam upaya meningkatkan aksesibilitas sosial ekonomi antar wilayah.

		<p>b. Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan perumahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya lahan produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup.</p>	<p>b. Peningkatan perencanaan tata ruang yang memadai serta peningkatan pengendalian dalam meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman melalui penyediaan fasilitas dasar perumahan, serta penyediaan lahan perumahan yang memadai tanpa pengorbanan yang terlalu besar terhadap berkurangnya lahan produksi maupun wilayah penyangga lingkungan hidup.</p>	<p>b. Penyediaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan.</p>	<p>b. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan moda transportasi yang cukup khususnya angkutan pedesaan dan antar kecamatan dalam upaya mendinamisir aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan.</p>
--	--	--	---	---	--

		<p>c. Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat di seluruh wilayah sebagai upaya peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>c. Penyusunan perencanaan teknis dan ekonomis yang dalam upaya meningkatkan kemampuan pemeliharaan atas prasarana umum baik oleh pemerintah maupun masyarakat.</p>	<p>c. Pengembangan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya air dalam rangka konservasi dan pemanfaatannya.</p>	<p>c. Peningkatan konser vasi sumber daya air dan pencarian sumber-sumber baru dalam rangka mencukupi kebutuhan air baku masyarakat.</p>
				<p>d. Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi dan drainase guna penyediaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung aktivitas produksi pertanian dan sektor lainnya, memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta pengendalian banjir, kebersihan</p>	<p>d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sumberdaya air, irigasi dan drainase guna penyediaan air bersih dan air baku masyarakat, mendukung aktivitas produksi pertanian dan sektor lainnya, memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, serta</p>

				lingkungan dan kekeringan.	pengendalian banjir, kebersihan lingkungan dan kekeringan, dengan didukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
				e. Peningkatan rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.	e. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dan industri melalui perbaikan dan perluasan jaringan distribusi serta penelitian untuk pemanfaatan sumber listrik mikro hidro yang cukup tersedia di Kab. Wonosobo .

				<p>f. Penyediaan Permukiman (perumahan) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin .</p>	<p>f. Peningkatan Penyediaan Permukiman (perumahan) serta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya (tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas hiburan, air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat miskin secara efisien dan efektif.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>g. Pengembangan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas.</p>	<p>g. Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi melalui pengembangan kelembagaan maupun peraturan-peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, serta peningkatan peran penyelenggaraan telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika melalui optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telekomunikasi serta prasarana non telekomunikasi.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>h. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah yang mendasarkan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan fungsi perkotaan; percepatan pembangunan perdesaan; dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama prime mover Wonosobo.</p>	<p>h. Peningkatan keserasian pembangunan antarwilayah Kabupaten Wonosobo yang mendasarkan pada karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan pembangunan perdesaan, dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>i. Pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan.</p>	<p>i. Pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta pemanfaatan dan pengendalian pertanahan secara merata dan berkeadilan.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>j. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detil Tata Ruang turunannya sebagai matra ruang pembangunan daerah; peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	<p>j. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui peningkatan penerapan RTRW Kabupaten Wonosobo dan Rencana Detil Tata Ruang turunannya dalam pembangunan daerah; peningkatan dan konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>k. Penge- mbangan sistem pembangun- an berdi- mensi wilayah dalam upaya menyeimba- ngkan dinamika dan hasil- hasil pembangun- an</p>	<p>k. Pening- katan sistem pembangun- an berdimensi wilayah dalam upaya menyeimba- ngkan dinamika dan hasil- hasil pembangun- an dan mengurangi intervensi kepentinga- n politik jangka pendek.</p>
<p>WO NOS OBO ASR I DAN BER MA RTA BAT</p>	<p>6 Mewujud- kan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormat- i hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.</p>	<p>6 Terwujudn- ya kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat , dengan menghorma- ti hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.</p>	<p>6 Mewujudka- n kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormat- i hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.</p>	<p>6 Mewujudka- n kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat , dengan menghorma- ti hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.</p>	<p>6 Mewujudka- n kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat , dengan menghorma- ti hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.</p>

		<p>a. Berkurangnya penyandang masalah sosial secara signifikan, pertumbuhan penduduk yang terkendali sesuai dengan daya dukung wilayah.</p>	<p>a. Peningkatan rehabilitasi dan pelayanan penyandang masalah sosial secara signifikan, dan mengaktifkan serta mensosialisasikan KB mandiri dan subsidi peralatan KB, guna mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga sesuai dengan daya dukung wilayah.</p>	<p>a. Penerimaan iklim yang kondusif untuk menarik investasi dan penciptaan akses pasar yang mendukung tumbuhnya sektor riil dalam rangka memperluas lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.</p>	<p>a. Pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.</p>
		<p>b. Berkurangnya diskriminasi dan kekerasan bermotif gender dan meningkatkan peran perempuan di segala bidang pembangunan</p>	<p>b. Peningkatan sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan masalah diskriminasi dan kekerasan bermotif gender bahkan peran perempuan harus terus ditingkatkan di segala bidang pembangunan.</p>	<p>b. Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.</p>	<p>b. Peningkatan kualitas Penyediaan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan penduduk usia lanjut melalui fasilitasi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat</p>

		<p>c. Meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>c. Peningkatan perangkat hukum guna meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) .</p>	<p>c. Pengembangan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.</p>	<p>c. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam rangka pemberdayaan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.</p>
--	--	---	--	---	---

		<p>d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan sebagai wujud masyarakat yang bermartabat.</p>	<p>d. Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang-undangan.</p>	<p>d. Penyelesaian fasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan anak.</p>	<p>d. Peningkatan kualitas fasilitasi penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perlindungan anak.</p>
		<p>e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri serta fasilitasi</p>	<p>e. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan keamanan dan ketertiban masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri bersama pemerintah.</p>	<p>e. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.</p>	<p>e. Pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum.</p>

		<p>f. Meningkatkan persatuan dan kesatuan warga masyarakat untuk mendukung kemandirian sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.</p>	<p>f. Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam upaya bersama menggalang persatuan dan kesatuan warga masyarakat sehingga beban pembangunan dapat diatasi dengan kebersamaan warga masyarakat dan pemerintah.</p>	<p>f. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui masyarakat dan pendidikan hukum dan HAM.</p>	<p>f. Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui masyarakat dan pendidikan hukum dan HAM.</p>
		<p>g. Meningkatkan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.</p>	<p>Peningkatan kepedulian aparat keamanan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.</p>	<p>g. Pengembangan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun</p>	<p>g. Peningkatan kondisi yang aman dan tertib dalam bermasyarakat dan bernegara, melalui pengembangan pola hidup kebersamaan dan kerukunan antar warga, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun</p>

				informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.	informal di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.
				h. Pengembangan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat .	h. Peningkatan kondisi untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan, dan kerukunan serta kohesifitas masyarakat
				j. Pengembangan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.	i. Peningkatan komitmen dan pelaksanaan penegakan hukum secara integratif diantara aparat yang terkait dalam upaya peningkatan kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : **Drs. H. Kholiq, M.Ag**
Tempat/Tgl.Lahir : Pati, 23 Mei 1965
NIDN : 0623056505
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IV-a.
Jabatan : Dosen
Alamat Rumah : Manggis Indah F-4 Wonosobo
Alamat Kantor : Kampus UNSIQ Wonosobo, Jl. Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo
Nama Ayah : Basri (Almarhum)
Nama Ibu : Samirah
Nama Ayah Mertua : H. Muhjidin (Almarhum)
Nama Ibu Mertua : Hj. Khoirijah
Nama Istri : Hj. Fatma Rufari Muslimah, S.Ag.
Nama Anak : Muhammad Luthfi Nuruzzaman
Muhammad Naufal Izzulhaq
Muhammad Rafqi Nurulhaq
Email : kokounsiq@yahoo.com
No. Hp : 081327413141



B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotusysyubban Tawangrejo-Winong-Pati (1978);
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Roudlotusysyubban Tawangrejo-Winong-Pati (1982);
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Filial Semarang Pati (1985);
4. Stratum 1 (S-1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang (1992);
5. Stratum 2 (S-2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang (2004);
6. Stratum 3 (S-3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Roudlotusysyubban Tawangrejo-Winong-Pati (1985-1986);
2. Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Roudlotusysyubban Tawangrejo-Winong-Pati (1985-1986);
3. Dosen Tetap IIQ-UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo (1992-Sekarang);
4. Kepala Bagian Pembinaan Kemahasiswaan Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jawa Tengah di Wonosobo (1992-1994);
5. Kepala Biro Akademi dan Kemahasiswaan (IIQ) Jawa Tengah di Wonosobo (1995-2000)
6. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan serta Perencanaan Sistem Informasi (AUAKK-PSI) (2001-2010);
7. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan serta Perencanaan Sistem Informasi (AUAKK-PSI) (2014-Sekarang);
8. Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Institut Ilmu Al Qur'an (YIIQ) Jawa Tengah di Wonosobo (2004-2000);
9. Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Ilmu Ilmu Al Qur'an (YPIIQ) Wonosobo (2001-2014).
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo periode 2010-2014).
11. Ketua Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Wonosono Periode 2015-2018.

D. Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Organisasi Siswa Intra Sekaloh MAN Pati (1984-1985);
2. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Semarang (1990-1991);
3. Sekretaris Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM) IAIN Walisongo Semarang (1989-1990);

4. Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang (1990-1991);
5. Pengurus Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Kabupaten Wonosobo (1994-1997);
6. Pengurus GP.Ansor Kabupaten Wonosobo (1998-2002);
7. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Wonosobo (1998-2005);
8. Ketua Umum DPD Keluarga Bismillah Kabupaten Wonosobo (2000-2010);
9. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Wonosobo (2011-Sekarang);
10. Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Wonosobo (2005-Sekarang).

E. Karya Ilmiah Buku

1. Ilmu Budaya Dasar (Dalam Perspektif Al Qur'an), Penerbit LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2004;
2. Islamisasi Politik, Penerbit LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2005;
3. Desain Kurikulum dan Startegi Pembelajaran, Penerbit, LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2006;
4. Agama Vs Konflik Komunal, Penerbit LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2007;
5. Membangun Sistem Ekonomi Islam, Penerbit, LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2014;

F. Karya Ilmiah dalam Jurnal dan Koran;


1. Sistem Evaluasi Proses Pembelajaran Tahfidzul Qur'an, dalam Jurnal Manarul Qur'an UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2004.
2. Moralitas Partai Politik. Antara Harapan dan Kenyataan, 2005;
3. Paradigma Pendidikan yang membebaskan (Menurut Paulo Freire, Dalam perspektif Pendidikan Islam), dalam Jurnal Manarul Qur'an UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2005.

4. Analisis Pendekatan Dakwah Walisongo; dalam Jurnal Manarul Qur'an UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2007.
5. Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah, dalam Gema Legislatif Harian Jawa Pos, 2011,
6. Puasa dalam peningkatan kinerja, Harian Jawa Pos, 2011,
7. Menjaga Lingkungan: Berdamai dengan Tuhan, Dalam Harian Jawa Pos, 2011;
8. Puasa : Memberangus Perilaku Korupsi, Dalam Harian Jawa Pos, 2012.
9. Pilkada Langsung versus Perwakilan, Harian Suara Merdeka, 2014,
10. Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Praktek Politik Uang dalam Pemilu), Jurnal Manarul Qur'an LP3M UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo, 2014;
11. Perlunya Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Agama dan Keagamaan, Harian Jawa Pos, dalam Gema Legislatif, 2013;
12. Memperkuat Sistem Penanggulangan Bencana Daerah, Harian Jawa Pos dalam Gema Legislatif, 2013.

G. Penghargaan

1. Penghargaan Beasiswa Supersemar, 1990-1991;
2. Penghargaan Wisudawan terbaik berprestasi Pada Program Pascasarjana (S2) IAIN Walisongo Semarang, 2004;
3. Penghargaan dan Reward Anggota DPRD berprestasi Kabupaten Wonosobo 2010-2014.

Wonosobo, 15 Maret 2016,



Drs. H. Kholiq, M.Ag.